# POLA PEMBINAAN ANAK PELAKU PEMERKOSAAN DAN PEMBUNUHAN DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) BANDA ACEH DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM

## **SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

SARAH FONNA NIM. 150104017 Program Studi Hukum Pidana Islam

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY DARUSSALAM-BANDA ACEH 2020 M/1441 H

# POLA PEMBINAAN ANAK PELAKU PEMERKOSAAN DAN PEMBUNUHAN DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) BANDA ACEH DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM

#### **SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh

### **SARAH FONNA**

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Hukum Pidana Islam NIM: 150104017

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembinbing I,

Pembimbing II,

<u>Dr. Abdul Jalil Salam, S.Ag., MA</u> NP: 197011091997031001 Amrullah, S.HI., LL.M NIP: 198212112015031003

# POLA PEMBINAAN ANAK PELAKU PEMERKOSAAN DAN PEMBUNUHAN DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK(LPKA) BANDA ACEH DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM

### SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Pada Hari atau tanggal:

Kamis, 16 Januari 2020 M 12 Jumadil ula 1441 H

Di Darussalam, Banda Aceh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua

Sekretaris

bdul Jalil Salam, S.Ag., MA

197011091997031001

Amrullah, S.HI., LL.M.

NIP: 198212112015031003

Penguji II

Penguji I

Dr. Tgk. H. Sulfanwandi

NIP:19690805199803

98109292015031001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Ar-Raniry Banda Aceh



# KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp, 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

# LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama

: Sarah Fonna

NIM

: 150104017

Program Studi

: Hukum Pidana Islam

Fakultas

: Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunaka<mark>n</mark> ide <mark>orang lain tanp</mark>a mampu mengembangkan dan mempertanggungja<mark>w</mark>abka<mark>n</mark>.
- Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
- Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya
- 4. Tidak melak<mark>ukan pe</mark>manipulasian dan <mark>pemals</mark>uan data.
- Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 16 Januari 2020 Yang Menyatakan,

Sarah Fonna)

### **ABSTRAK**

Nama/NIM : Sarah Fonna/150104017

Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukm/Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : Pola Pembinaan Anak Pelaku Pemerkosaan Dan

Pembunuhan Di LPKA Ditinjau menurut Hukum Islam

Tanggal Munaqasyah : 16 Januari 2020 Tebal Skripsi : 80 Halaman

Pembimbing I : Dr. Abdul Jalil Salam, S.Ag., MA

Pembimbing II : Amrullah, S.HI., LL.M

Kata Kunci : Pola Pembinaan Anak, Pemerkosaan, Pembunuhan,


LPKA, Hukum Islam.

Semua bentuk materi pembinaan di atas merupakan bagian dari upaya memulihkan serta memperbaiki sikap anak yang berhadapan dengan hukum. Hanya saja, pembinaan yang dilakukan oleh LPKA Banda Aceh cenderung tidak memenuhi tuntutan penegakan hukum terhadap anak. Bagi anak pelaku pemerkosaan dan pembun<mark>uhan yang kejahatan</mark>nya cukup berat idealnya tentu tidak harus dilakukan upaya diversi dan pembinaan di LPKA Banda Aceh. Oleh sebab itu, persoalan tentang pola dan bentuk pembinaan anak sebagai pelaku tindak pidana berat pemerkosaan dan pembunuhan perlu dikaji lebih jauh. Berdasarkan permasalahan di atas, maka dapat dirumukan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut: bagaimana pola pembinaan anak pelaku pemerkosaan dan pembunuhan di LPKA Banda Aceh?, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pola pembinaan anak pelaku pemerkosaan dan pembunuhan di LPKA Banda Aceh?. Adapun tujuan penelitian ini adalah: untuk mengetahui pola pembinaan anak pelaku pemerkosaan da pembunuhan di LPKA Banda Aceh. Dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pola pembinaan anak pelaku pemerkosaan dan pembunuhan di LPKA Banda Aceh. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Metode analisis yang penulis gunakan adalah analisis-deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan pola pembinaan anak pelaku pemerkosaan dan pembunuhan di LPKA Banda Aceh dilakukan dengan empat bentuk. Pertama, pembinaan keagamaan. Pada langkah ini, pihak LPKA melakukan kerja sama dengan Kementerian Agama dalam memberikan pembinaan keagamaan bagi anak melalui ceramah, materi pelajaran agama, dan pesantren. Kedua, pembinaan pendidikan. Pada langkah tersebut dilakukan kerja sama dengan Dinas Pendidikan. Anak-anak didik diberikan materi pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya, melalui pendidikan Paket A untuk anak SD, Paket B untuk anak SMP, dan Paket C untuk anak SMA. *Ketiga*, pembinaan fisik dan psikis-akhlak. Pembinaan di tahap ini berupa olah raga dan kegiatan pramuka untuk fisik, sementara shalat dan zikir untuk pemantapan mental, psikis, dan akhlak anak. Keempat, yaitu pembinaan keterampilan, berupa pengelolaan kolam ikan dan perawatan bibit ikan. Dan pola pembinaan anak sebagai pelaku pemerkosaan dan pembunuhan yang dilaksakanan di LPKA

Kelas II Banda Aceh sudah sesuai dengan hukum Islam. Kesesuaiannya pola tersebut dapat dilihat dari dua sisi, yaitu: *Pertama*, dilihat dari sisi hukuman yang diberikan, berupa pembinaan dan pendidikan, maka hal ini telah sesuai dengan konsep hukum pidana Islam. Janis hukuman pembinaan dan pendidikan tersebut masuk ke dalam kategori hukuman atau *'uqūbah ta'zīr. Kedua*, dilihat dari tujuan pola pembinaan yang dilakukan di LPKA Kelas II Banda Aceh, juga telah sesuai dengan konsep hukum Islam, yaitu berupa upaya menggapai kemaslahatan dan keadilan, baik bagi anak, orang tua, dan masyarakat secara umum.



## **KATA PENGANTAR**



Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah swt yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: "Pola Pembinaan Anak Pelaku Pemerkosaan dan Pembunuhan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Banda Aceh Ditinjau Menurut Hukum Islam".

Teruntuk ibunda tercinta Yusrina dan ayah yang sangat saya cintai, hari ini saya berucap ribuan terimakasih kepada kalian yang tak terhingga yang telah memberikan bantuan dan dorongan baik secara moril maupun materiil yang telah membantu selama dalam masa studi hingga perkuliahan juga telah memberikan do'a kepada penulis hingga pada hari ini telah dapat menyelesaikan tugas Strata Satu (S1), juga dalam berbagai hal demi berhasilnya studi penulis. Ucapan terimakasih juga saya ucapkan kepada Melani, S.Sos, Dwi Aprilia, Ayu Darisah, Melia Zahri, dan Raziatul Hayati yang selalu ada dan memberikan motivasi kepada penulis agar dapat menyelesaikan studi ini.

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada pembimbing pertama Bapak Dr. Abdul Jalil Salam, S.Ag., MA dan Bapak Amrullah, S.HI., LL.M selaku pembimbing kedua, di mana kedua beliau dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi serta menyisihkan waktu serta pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis

dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselesainya penulisan skripsi ini.

Terimakasih juga penulis sampaikan kepada Bapak Muhammad Siddiq, MH., Ph.D Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Bapak Dr. Faisal, S. TH., MA Ketua Prodi Hukum Pidana Islam, Penasehat Akademik, serta seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis sehingga penulis dengan semangat menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Perpustakaan Syariah dan seluruh karyawan, kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya, Kepala Perpustakaan Wilayah serta Karyawan yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis. Dengan terselesainya Skripsi ini, tidak lupa penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada semua yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam rangka pihak penyempurnaan skripsi ini. Tidak lupa pula penulis ucapkan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan angkatan tahun 2015 yang telah memberikan dorongan dan bantuan kepada penulis serta sahabat-sahabat dekat penulis yang selalu setia berbagi suka dan duka dalam menempuh pendidikan Strata Satu.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua.  $\bar{A}m\bar{i}n\ Y\bar{a}\ Rabbal\ '\bar{A}lam\bar{i}n$ .

Banda Aceh, 16 Januari 2020

Sarah Fonna

### TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	-	Tidak dilambangkan		17	Ъ	t	t dengan titik di bawahnya
2	Ţ.	В		14	<u>ظ</u>	Ż	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T	Zamana a	١٨	ع	۲	
4	ث	Ś	s dengan titik di atasnya	) q	غ	gh	
5	<b>E</b>	J		۲.	ف	f	
6	ζ	μ	h dengan titik di bawahnya	۲۱	ق	q	
7	Ċ	kh		77	<u>5</u>	k	
8	7	D		77	ل	1	
9	ذ	Ż	z dengan	7 £	م	m	

			titik di				
			atasnya				
10	J	R		70	ن	n	
11	j	Z		۲٦	و	W	
12	س	S		77	٥	h	
13	ش	sy		۲۸	۶	,	
			s dengan				
14	ص	Ş	titik di	49	ي	у	
			bawahnya			lis.	
			d de <mark>n</mark> gan		4		
15	ض	d d	titik di	П			
4			b <mark>awahnya</mark>				

## 2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
ó V	Fatḥah	a
Ò	Kasrah	i
ំ	Dammah	u

# b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan	Nama	Gabungan
Huruf		Huruf
َ ي	Fatḥah dan ya	Ai
َ و	Fatḥah dan wau	Au

# Contoh:

$$= kaifa$$
,

## 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan	N <mark>ama</mark>	Huruf dan tanda
Huruf		111
َ ا <i>/ي</i>	Fatḥah dan alif atau ya	Ā
ي ي	Kasrah dan ya	Ī
<i>ۇ</i> و	Dammah dan wau	Ū

## Contoh:

قال 
$$qar{a}la$$

# 4. Ta Marbutah (هٔ)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

# a. Ta marbutah ( ق) hidup

Ta *marbutah* ( 5) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

# b. Ta marbutah ( ق) mati

Ta marbutah ( 5) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* ( i) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (i) itu ditransliterasikan dengan h.

### Contoh:

rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl : رَوْضَهُ ٱلْاَطْفَالُ

/al-Madīnah al-Munawwarah: الْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَةُ

al-Madīnatul Munawwarah

: Talhah

## Modifikasi

- Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
- 2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.



# **DAFTAR ISI**

LEMBA	RAN JUDUL	i
PENGES	SAHAN PEMBIMBING	ii
PENGES	SAHAN SIDANG	iii
PERNY	ATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
<b>ABSTR</b>	AK	v
	PENGANTAR	vii
	AN TRANSLITERASI	ix
<b>DAFTA</b>	R LAMPIRAN	xiii
<b>DAFTA</b>	R ISI	xiv
DADI	DEIND AWAY MAN	4
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang Masalah	1 5
	B. Rumusan Masalah	5 5
	C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5 5
	D. Penjelasan Istilah	13
	E. Kajian PustakaF. Metode Penelitian	19
	G. Sistematika Pembahasan	23
	G. Sistematika i embanasan	23
BAB II	LANDASAN TEORI POLA PEMBINAAN ANAK PELAKU	
DIID II	PEMERKOSAAN DAN PEMBUNUHAN	25
	A. Terminologi Pola Pembinaan Anak	25
	B. Unsur Tindak Pidana Pembunuhan dan Pemerkosaan dalam	
	Hukum Islam dan Positif	29
	C. Pola Pembinaan Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Hukum	
	Positif	44
	AR-RANIRY	
BAB III	POLA PEMBINAAN ANAK PELAKU PEMERKOSAAN	
	DAN PEMBUNUHAN DI LPKA KOTA BANDA ACEH	
	DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM	<b>51</b>
	A. Gambaran Umum LPKA Banda Aceh	51
	B. Pola Pembinaan Anak Pelaku Pemerkosaan dan Pembunuhan	
	di LPKA Banda Aceh	58
	C. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pola Pembinaan Anak Pelaku	
	Pemerkosaan Dan Pembunuhan Di LPKA Banda Aceh	66
	D Analisis Penulis	70

<b>BAB IV</b>	PENUTUP	<b>73</b>
	A. Kesimpulan	73
	B. Saran	
	R PUSTAKA	
<b>LAMPII</b>	RAN	81
DAFTA	R RIWAYAT HIDUP	86



# BAB SATU PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana pembunuhan disertai dengan pemerkosaan adalah tindakan yang terkadang terjadi dalam masyarakat. Hampir di tiap tahun, jenis kejahatan pemerkosaan yang diikuti dengan pembunuhan pernah terjadi di Indonesia. Tindakan tersebut secara hukum masuk dalam salah satu bentuk tindak pidana dan ancaman hukumannya relatif cukup berat. Dalam perspektif hukum positif, masing-masing untuk pelaku pembunuhan dan pemerkosaan diancam dengan hukuman paling lama 15 tahun penjara seperti tersebut dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya ditulis KUHP), dan 12 tahun penjara (Pasal 285 KUHP). Dalam Islam, pembunuhan termasuk dalam tindak pidana yang dapat diancam dengan hukuman qisās, yaitu mengambil pembalasan yang sama terhadap akibat yang diderita korban, atau satu jenis hukuman di mana pelaku dapat dibunuh sebagaimana tindakan yang ia lakukan.<sup>2</sup> Ironisnya, pelaku kejahatan tersebut bukan hanya dari kalangan dewasa, namun kerap juga pelakunya dijumpai dari kalangan anak-anak yang secara hukum masih berada di bawah umur, yaitu 18 (delapan belas) tahun ke bawah.<sup>3</sup>

Perbarengan tindak pidana pembunuhan yang didahului dengan tindakan pemerkosaan yang dilakukan oleh anak-anak di bawah umur barangkali bukan sekali dua kali terjadi di Indonesia, bahwa di Aceh sendiri perbarengan tindak pidana tersebut telah terjadi di tahun 2013 silam. Sebagaimana tertuang dalam

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Dimuat dalam artikel yang ditulis oleh, Willem Jonata, "Satu dari 5 Pelaku Pembunuhan dan Perkosaan Seorang Gadis di Tegal Hadiri Pemakaman Korban". Diakses melalui situs media online Tribun News, dalam: https://www.tribunnews.com/regional/2019/08/16/satu-dari-5-pelaku -pembunuhan-dan-perkosaan-seorang-gadis-di-tegal-hadiri-pemakaman-korban, tanggal 21 Juli 2019.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 87-88.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Putusan Nomor 160/Pid.B/2013/Pn.Bna, pelaku tercatat masih berumur 17 tahun. Hal ini bila mengikuti ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka pelaku masih tergolong anak di bawah umur.

Anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya sebagai pelaku tindak pidana tentu tidak dapat dilepaskan dari tuntutan hukum. Paling tidak anak yang berkasus hukum itu harus mendapat perlakuan hukum yang ideal dan sesuai baik dalam bentuk pemberian hukuman, pengajaran, atau pembinaan lebih lanjut yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang. Hanya saja, jalan memberikan sanksi hukum pada anak bukanlah satu-satunya jalan yang terbaik untuk ditempuh, atau justru pemberian hukuman pada anak-anak yang tergolong di bawah umur akan membuat efek yang lebih besar ke depan bagi anak tersebut. Oleh sebab itu, upaya pembinaan anak yang berkasus hukum itu lebih diutamakan dari sekedar memberi hukuman pada anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA) merupakan regulasi dasar bagaimana cara memperlakukan anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam UU SPPA tersebut dinyatakan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum itu adalah anak yang melakukan tindak pidana atau sebagai pelaku, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi. Khusus anak sebagai pelaku tindak pidana, dapat dilakukan diversi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana (Pasal 1 butir 7 UU SPPA). Salah satu wujud dari upaya diversi itu adalah dengan tidak memberikan sanksi hukum pada anak, akan tetapi melakukan pembinaan khusus bagi anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau untuk selanjutnya disingkat dengan LPKA.

LPKA ini merupakan adalah lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya. Artinya, di lembaga menjadi tempat di mana anak dilakukan upaya pembinaan. Substansi yang paling mendasar dalam konteks pembinaan anak ini

adalah mengenai keadilan restoratif dan diversi yang dimaksudkan menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigma terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.<sup>4</sup>

Menurut Barda Nawawi, pendekatan khusus dalam menangani masalah hukum dan peradilan anak antara lain:<sup>5</sup>

- a. Anak yang melakukan tindak pidana/kejahatan (juvenile offender) janganlah dipandang sebagai seorang penjahat (criminal), tetapi harus dilihat sebagai orang yang memerlukan bantuan, pengertian dan kasih sayang.
- b. Pendekatan yuridis terhadap anak hendaknya lebih mengutamakan pendekatan persuasif-edukatif dan pendekatan kejiwaan (psikologis) yang berarti sejauh mungkin menghindari proses hukum yang sematamata bersifat menghukum, yang bersifat degradasi mental dan penurunan semangat (discouragement) serta menghindari proses stigmatisasi yang dapat menghambat proses perkembangan, kematangan dan kemandirian anak dalam arti yang wajar.

Pendekatan khusus dengan menghindari sedapat mungkin anak tidak di bawa dalam peradilan pidana menjadi peluang untuk kemudian membawa anak sebagai pelaku pidana dilakukan pembinaan. Terhadap pendekatan khusus itulah, keberadaan LKPA dipandang penting keberadaannya dalam melakukan upaya pembinaan anak.

Menurut Nurini Aprilianda pembinaan anak dalam LPKA harus sinergi dengan kebijakan pemerintah terkait dengan pendidikan layak anak.<sup>6</sup> Pembinaan

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>Dimuat dalam Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Cet. 2, (Bandung, Pustaka Setia, 2001, hlm. 115.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>Tim Pengkajian Hukum, *Pengkajian Hukum Tentang Model Pembinaan Anak Berbasis Pendidikan Layak Anak dalam Sistem Pemasyarakatan*, (Jakarta: Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, 2014), hlm. 40 dan 47-48.

anak yang berhadapan dengan hukum yang selama ini telah dilaksanakan dalam sistem pemasyarakatan adalah pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian. Pola kegiatan pembinaan yang dilaksanakan di LKPA pada umumnya adalah:<sup>7</sup>

- a. Pembinaan Keagamaan. Untuk anak didik yang beragama islam berupa pemberantasan buta huruf Alquran, ceramah agama, pengajian rutin, pesantren kilat, keterampilan seni islami, peringatan hari besar keagamaan. Sedangkan untuk yang beragama nasrani cerdas cermat Alkitab, katekisasi, pastoral. Kegiatan ini merupakan bentuk dari pembinanaan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara. Jenis kegiatan yang dilakukan adalah kepramukaan, latihan baris-berbaris, upacara bendera hari besar nasional.
- c. Pembinaan kemampuan intelektual. Pendidikan formal diberikan pada sekolah berjenjang, pendidikan kesetaraan, pendidikan pesantren.
- d. Pembinaan keterampilan. Kegiatan *lifeskill* seperti kursus-kursus ataupun keterampilan yang sesuai dengan minat dan bakatnya anak.
- e. Pembinaan kesehatan jasmani. Bentuk kegiatan yang dilakukan adalah berbagai jenis olahraga, baik bagi kebugaran maupun prestasi, seperti Bola Voly, Basket, Badminton, Futsal dan lain-lain.
- f. Pembinaan reintegrasi dengan masyarakat. Bentuk pembinaan reintegrasi dengan masyarakat adalah pelaksanaan hak integrasi, partisipasi pada berbagai *event* yang melibatkan masyarakat luar.
- g. Pembinaan kesadaran hukum, penyuluhan, sosialisasi hukum dan HAM serta ketertiban masyarakat, sosialisasi instrumen hukum tentang anak.

Semua bentuk materi pembinaan di atas merupakan bagian dari upaya memulihkan serta memperbaiki sikap anak yang berhadapan dengan hukum. Hanya saja, pembinaan yang dilakukan oleh LPKA Banda Aceh cenderung tidak

\_

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>Tim Pengkajian Hukum, *Pengkajian...*, hlm. 47-48.

memenuhi tuntutan penegakan hukum terhadap anak. Bagi anak pelaku pemerkosaan dan pembunuhan yang kejahatannya cukup berat idealnya tentu tidak harus dilakukan upaya diversi dan pembinaan di LPKA Banda Aceh. Oleh sebab itu, persoalan tentang pola dan bentuk pembinaan anak sebagai pelaku tindak pidana berat pemerkosaan dan pembunuhan perlu dikaji lebih jauh.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang pola pembinaan anak yang berhadapan dengan hukum dalam kajian skripsi dengan judul: "Pola Pembinaan Anak Pelaku Pemerkosaan dan Pembunuhan di LPKA Banda Aceh Ditinjau Menurut Hukum Islam".

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan di atas, maka dapat dirumukan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- 1. Bagaimana pola pembinaan anak pelaku pemerkosaan dan pembunuhan di LPKA Banda Aceh?
- 2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pola pembinaan anak pelaku pemerkosaan dan pembunuhan di LPKA Banda Aceh?

# C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

- 1. Untuk mengetahui pola pembinaan anak pelaku pemerkosaan da pembunuhan di LPKA Banda Aceh.
- 2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pola pembinaan anak pelaku pemerkosaan dan pembunuhan di LPKA Banda Aceh.

# D. Penjelasan Istilah

Penelitian ini menggunakan beberapa istilah penting untuk dijelaskan, di antara "pola pembinaan anak", "pemerkosaan dan pembunuhan", "LPKA" dan "hukum Islam". Istilah-istilah tersebut penting dijelaskan agar menghindari

kekaburan dalam memahaminya. Masing-masing dapat dikemukakan dalam poin berikut:

## 1. Pola pembinaan anak

Istilah "pola pembinaan anak" tersusun tiga kata, yaitu pola, pembinaan, dan anak. Kata pola terdiri dari lima makna, yaitu (1) gambar yang dipakai untuk contoh batik, (2) corak batik atau tenun, ragi atau suri, (3) potongan kertas yang dipakai sebagai contoh dalam membuat baju dan sebagainya, atau model, (4) sistem atau cara kerja, dan (5) bentuk (struktur) yang tetap. Makna pola yang dipakai dalam penelitian ini adalah model, corak, sistem atau cara kerja.

Kata kedua yang pembinaan, merupakan bentuk derifatif dari kata bina, yaitu (2) membangun, atau mendirikan negara dan sebagainya), dan makna (2) mengusahakan supaya lebih baik (maju, sempurna, dan sebagainya. Kata bina membentuk beberapa derivasi kata lain seperti terbina (dapat dibina), binaan (hasil membina, atau yang dibina), pembina (orang yang membina, alat untuk membina, atau pembangun), dan kata pembinaan (perihal membina, pembaruan, penyempurnaan dan sebagainya). Dengan demikian, kata pembinaan di sini yaitu perihal dan kegiatan melakukan pembinaan terhadap sesuatu.

Adapun kata anak memiliki beberapa arti. (1) Keturunan yang kedua. (2) Manusia yang masih kecil. (3) Binatang yang masih kecil. (4) Pohon kecil yang tumbuh pada umbi atau rumpun tumbuh-tumbuhan yang besar. (5) Orang yang berasal dari atau dilahirkan di suatu negeri, daerah, dan sebagainya. (6) Orang yang termasuk dalam suatu golongan pekerjaan keluarga dan sebagainya. (7) Bagian yang kecil pada suatu benda. (8) Sesuatu yang lebih kecil dari pada yang lain. (1)

Pemaknaan tersebut di atas juga telah disinggung oleh Abdul Manan. Menurutnya, kata anak memiliki makna umum, baik untuk manusia, binatang

-

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>KBBI Online. Diakses melalui: https://kbbi.web.id/pola, tanggal 22 Oktober 2019.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008), hlm. 202.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>Tim Redaksi, *Kamus...*, hlm. 57.

bahkan tumbuh-tumbuhan. Dalam perkembangan lebih lanjut, kata anak bukan hanya dipakai untuk menunjukkan keturunan dari pasang-an manusia, tetapi juga digunakan untuk menunjukkan asal tempat anak itu lahir, seperti anak Aceh atau anak Jawa, berarti anak itu lahir dan berasal dari Aceh atau Jawa.<sup>11</sup>

Dalam perspektif hukum Islam, seseorang dapat masih dikatakan sebagai anak erat kaitannya dengan belum atau tidaknya seseorang yang normal dikenakan atau dibebani hukum, atau disebut sebagai orang yang baligh. Terdapat beragam defenisi tentang anak yang dikemukakan oleh kalangan ulama Islam, keberagaman tersebut dipengaruhi oleh tidak adanya ketentuan yang valid dan pasti mengenai batas umur yang ditentukan dalam al-Quran maupun al-Sunnah, yang ada hanya batasan term "asyuddah" atau "telah mampu", "aqil" atau "berakal", "al-tamyiz" atau "berakal" dan term "baligh" atau "dewasa/cukup umur". 12 Oleh karena tidak adanya ketentuan pasti mengenai batasan umur seseorang dapat dikatakan sebagai seorang anak, maka banyak pengertian anak serta adanya pengklasifikasian anak yang dimuat dalam beberapa literatur keislaman.

Seorang anak dalam versi Islam adalah seseorang sampai mencapai umur tujuh tahun, karena umur tujuh tahun telah mampu untuk menjamin keselamatan serta mampu mengurus dirinya sendiri. Sedangkan secara sederhana seperti yang dijelaskan oleh C. Takariawan bahwa anak adalah orang yang masih kecil hingga telah *baligh (mukallaf)*, dalam artian anak telah mempunyai beban hukum. Dengan demikian, anak dalam perspektif hukum Islam adalah seseorang yang belum layak untuk diberi beban hukum, baik bertanggung jawab

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>Abdul Manan, *Pembaruan...*, hlm. 267.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>Satria Efendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontenporer; analisis Yuisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyyah*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 171.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>Wahbah al-Zuḥailī, *Fiqh Syāfì 'ī al-Muyassar*, (Terj: Muhammad Afifi dkk), (Jakarta: Al-Mahira, 2010), hlm. 75.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>Cahyadi Takariawan, *Pernak-Pernik Rumah Tangga Islam: Tatanan dan Peranannya dalam Kehidupan Masyarakat*, Cet. 5, (Surakarta: Era Intermedia, 2005), hlm. 308.

atas kewajiban-kewajiban syarak maupun bertanggung jawab atas segala tindakan buruk yang telah diperbuatnya.

Yang dimaksud anak dalam konteks penelitian ini mengacu pada definisi anak menurut regulasi perundang-undangan di Indonesia. Secara khusus, definisi anak adalah seperti tersebut dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Berdasarkan pemaknaan ketika kata tersebut di atas, maka yang dimaksud dengan istilah pola pembinaan anak dalam penelitian ini adalah model, corak, atau cara kerja suatu lembaga (yaitu lembaga LPKA) dalam melakukan pembinaan terhadap anak berhadapan dengan hukum, yaitu seseorang yang masih berumur 18 tahun ke bawah sebagai pelaku kejahatan, berupa pemerkosaan dan pembunuhan.

# 2. Pemerkosaan dan pembunuhan

Kata pemerkosaan secara sederhana berarti melakukan tindakan asusila terhadap seseorang dengan tanpa persetujuan di pihak lain. Memaknai istilah pemerkosaan dengan tindakan yang berhubungan dengan kesusilaan karena jenis perbuatan pemerkosaan ini sendiri salah satu bagian kejahatan kesusilaan. Di antara definisi umum permerkosaan dalam hukum isternasional adalah suatu penyerangan fisik yang bersifat seksual, yang dilakukan terhadap seseorang dalam situasi yang memaksa korban. 16

Menurut Pasal 1 butir 30 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, bahwa pemerkosaan adalah hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>Milda Marlia, *Marital Rape: Kekerasan Seksual terhadap Isteri*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2007), hlm. 31.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>Komisi CAVR, *Chega 3*, (Bandung: Komisi Penerimaan, Pembenaran dan Rekonsiliasi CAVR, 2010), hlm. 2128.

pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban. Jadi, pemerkosaan dapat diartikan sebagai tindakan kejahatan berupa kekerasan kesusilaan atau seksual dengan tanpa persetujuan korban.

Adapun kata pembunuhan secara sederhana berarti penghilangan nyawa orang lain sebagai korban. Dalam istilah hukum pidana Islam disebut dengan *alqatl*, yang berasal dari kata *qatala*, artinya mematikan. Menurut Hasan dan Saebani, pembunuhan adalah perampasan atau penghilangan nyawa seseorang sebagai korban oleh orang lain sebagai pelaku yang berakibat tidak berfungsinya seluruh fungsi vital anggota badan karena berpisahnya roh dengan jasat korban. Jadi, pembunuhan di sini berarti segala tindakan yang mengakibatkan seseorang kehilangan nyawanya atau meninggal dunia, baik dilakukan dengan tangan, kaki, atau dengan menggunakan alat dan sebagainya.

### 3. LPKA Banda Aceh

LPKA merupakan singkatan dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak, merupakan satu lembaga yang khusus menangani masalah anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu sebagai pelaku tindak kejahatan. LPKA juga disebut sebagai lembaga atau tempat khusus anak menjalani masa pidananya. <sup>19</sup> Jadi, LPKA di dalam penelitian ini dimaksudkan sebagai lembaga khusus penanganan anak yang belum berusia 18 tahun. Dalam hal ini LPKA yang akan menjadi tempat penelitian adalah LPKA Banda Aceh.

## 4. Hukum Islam

Istilah "hukum Islam" tersusun dari dua kata, yaitu hukum dan Islam. Kata hukum (炎) berasal dari bahasa Arab asalnya dari kata *ḥa-ka-ma* (炎),

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>Asep Saipudin Jahar, dkk., *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis: Kajian Perundang-Undangan Indonesia, Fikih dan Hukum Internasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 148.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 273.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Yogyakarta: Medpress Digital, 2014), hlm. 43.

secara bahasa mememiliki beberapa arti, di antaranya memimpin atau memerintah, menetapkan, memerintahkan, memutuskan, mengadili, mencegah atau melarang. Sementara kata *al-hukm* "خث" berarti putusan atau ketetapan. Kata "خث" kemudian diserap dalam bahasa Indonesia. Istilah yang digunakan adalah hukum, kata ini memiliki empat arti: (1) peraturan yang dibuat oleh penguasa (pemerintah) atau adat yang berlaku bagi semua orang dalam suatu masyarakat (negara), (2) Undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat, (3) Patokan (kaidah, ketentuan) mengenai suatu peristiwa (alam dan sebagainya) yang tertentu, dan (4) keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (dalam pengadilan), atau vonis. <sup>21</sup>

Menurut Junaedi, istilah hukum berarti aturan, ketentuan, norma, dalil, kaidah, patokan, pedoman, peraturan perundang-undangan, atau putusan hakim. <sup>22</sup> Istilah tersebut secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu *hukm*, artinya menetapkan. Pengertian tersebut menurut M. Zein mirip dengan pengertian hukum yang dikembangkan oleh kajian dalam teori hukum, ilmu hukum, dan sebagian studi-studi sosial mengenai hukum. <sup>23</sup> Misalnya, hukum diartikan sebagai norma yang menetapkan petunjuk tingkah laku. Artinya, hukum menetapkan tingkah laku mana yang dibolehkan atau dilarang. Jadi, hukum dapat diartikan sebagai ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi seseorang, baik yang berhubungan dengan boleh melakukan atau tidak boleh melakukan sesuatu.

<sup>20</sup>AW. Munawwir dan M. Fairuz, *Kamus...*, hlm. 952.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>Tim Redaksi, *Kamus...*, hlm. 531.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>Jonaedi Efendi, dkk., *Kamus Istilah Hukum Populer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 182.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>A. Patra M. Zein dan Daniel Hutagalung, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, Cet. 2, (Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 2007), hlm. 2: Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 23.

Adapun kata Islam, juga berasal dari bahasa Arab "بَالِينَادِ", secara bahasa berarti tunduk, patuh, dan pasrah, yaitu ketundukan dan kepatuhan kepada Allah Swt. Secara terminologis, Islam secara umum dimaknai sebagai ketundukan setiap nabi dan rasul beserta umatnya yang beriman kepada Allah Swt., dengan cara beribadah kepadanya menurut tata cara yang diajarkan Allah Swt. Adapun makna Islam secara khusus yaitu sebagai sebuah agama yang dibawa oleh Rasulullah saw., yang bersumber kepada wahyu Allah Swt., dan sunnah. <sup>24</sup> Jadi, Islam boleh juga dimaknai sebagai sebuah agama yang khusus dianut dan dijalankan oleh umat Nabi Muhammad saw.

Perkembangan pemaknaan hukum "كُنْلَ" atau hukum Islam menurut sebagian ahli merupakan satu istilah yang mandiri dan khas di Indonesia, di mana term "hukum Islam" disinyalir sebagai terjemahan dari "والشرية" dan jarang sekali digunakan dalam literatur tradisional. Hal ini telah disinggung oleh Abdul Manan dan Abd Shomad. Selanjutnya, istilah tersebut sering diidentikkan dan disandingkan dengan kata syarī'ah dan fiqh. Sebeb, dua istilah ini secara tidak langsung bagian dari makna hukum dalam perspektif Islam. Istilah syarī'ah "الشريعة" secara bahasa berarti jalan yang dilalui air terjun, jalan ke sumber air atau tempat orang-orang minum. Sebagai natau tempat orang-orang minum.

Yūsuf al-Qaraḍāwī mendefinisikan syariah sebagai pereaturan atau ketetapan yang Allah perintahkan kepada hamba-hambanya, seperti shalat, puasa, haji, zakat, dan kebajikan. Sementara al-Dawoody mendefinisikan syariat sebagai seragkaian hukum yang diberikan Allah Swt., kepada para utusan-Nya, terbatas pada hukum yang termaktub dalam Alquran sebagai wahyu Allah Swt., dan dalam Sunnah Nabi Saw, yakni tindak-tindakan Nabi yang dibimbing

<sup>24</sup>Abu Ammar dan Abu Fatiah al-Adnani, *Muzanul Muslim: Barometer Menuju Islam Kaffah*, (Solo: Cordova Mediatama, 2009), hlm. 216-219.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup>Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 38: Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 23.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>Abd. Shomad, *Hukum...*, hlm. 23.

wahyu Allah. Al Yasa' Abubakar mendefinisikan syariat sebagai ketentuan atau konsep yang ada dalam dalil (Alquran dan haids) sebelum diijtihadkan.<sup>27</sup> Jadi, makna syariah secara sederhana diartikan sebagai jalan atau hukum Islam.

Menurut istilah, kata الشريعة berarti titah Allah Swt., yang berhubungan dengan perbuatan *mukallaf*. Rumusan ini banyak ditemukan dalam literatur Ushul Fikih. Di antaranya menurut Khallaf dan Abdul 'Al, menurut mereka syariah adalah *khitab* (firman) Allah yang berhubungan dengan perbuatan para mukallaf (orang yang telah baligh dan berakal) baik titah itu mengandung tuntutan (seruan atau larangan) atau pilihan (menerangkan tentang kebolehan) atau berhubungan dengan yang lebih luas dari perbuatan mukallaf dalam bentuk penetapan.<sup>28</sup> Menurut al-Maudūdī, syariah adalah bangunan hidup seseorang sebagai basis untuk menjalankan kebajikan dan memberishkan (meninggalkan) kemungkaran-kemungkaran.<sup>29</sup>

Mardani dan Abdul Manan juga mengemukakan definisi yang sama, bahwa syariah adalah titah Allah Swt., yang berhubungan dengan perbuatan *mukallaf* (yaitu muslim, *baligh* atau dewasa dan berakal sehat) baik berupa tuntutan, pilihan atau perantara (yaitu sebab, syarat, atau penghalang). Adapun istilah *fiqh* "will" secara bahasa berarti pemahaman. Kata will secara istilah berarti ilmu tentang hukum-hukum *syar'i* yang bersifat amaliah yang tergali dari dalildalilnya yang terperinci. Dalam pengertian lain, kata

\_

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Madkhal li Dirāsah al-Syarī'ah al-Ilāmiyyah*, (Terj: Ade Nurdin dan Riswan), (Bandung: Mizan Pustaka, 2018), hlm. 13: Ahmed al-Dawoody, *The Islamic Law of War*, (Terj: Ayu Novika Hidayati), (Jakarta: Gramedia, 2019), hlm. 109: Al Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 19.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup>Abd al-Wahhāb Khallāf, *'Ilm Uṣūl al-Fiqh*, (Terj: Moh. Zuhri dan Ahmad Qorib), Edisi Kedua, (Semarang: Dina Utama, 2014) hlm. 172: Abd al-Ḥay Abd 'Al, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, (Terj: Muhammad Misbah), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2014), hlm. 26.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup>Abū al-A'lā al-Maudūdī, *Niṣām al-Ḥayāh fī al-Islām*, (Translate: Khurshid Ahmad), (Riyadh: International Islamic Publishing House, 1997), hlm. 17.

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup>Mardani, *Bunga Rampai Hukum Aktual*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 183: Bandingkan dengan, Abdul Manan, *Pembaruan...*, hlm. 27.

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup>Abd al-Azīzī Mabrūk al-Aḥmadī, dkk., *Fiqh al-Muyassar*, (Terj: Izzudin Karimi), Cet. 3, (Jakarta: Darul Haq, 2016), hlm. xvii.

menerangkan hukum syarak dari setiap pekerjaan mukallaf, baik yang wajibm haram, makruh, mandub dan mubah. Dua istilah tersebut (الفقه dan dan mubah distilah yang biasa digunakan untuk konotasi hukum Islam. Jadi, hukum Islam berkenaan dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan secara pasti dalam Alquran dan hadis, maupun ketentuan hukum sebagai hasil ijtihad dan pemahaman ulama.

# E. Kajian Pustaka

Sejauh penelusuran terhadap penelitian terdahulu, belum ada kajian yang secara khusus mengakaji tema dan fokus masalah seperti dalam penelitian skripsi ini. Hanya saja, ditemukan beberapa penelitian yang relevan, di antaranya sebagai berikut:

1. Tesis yang ditulis oleh Muhammad Sholeh, mahasiswa Program Magister Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Walisongo Semarang, tahun 2018 dengan judul: "Pelaksanaan Pendidikan Agama Islam dalam Penguatan Karakter Religius: Studi Kasus pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Jawa Tengah di Kutoarjo Kabupaten Purworejo". Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pelaksanaan pendidikan Agama Islam pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Kutoarjo terdapat dua macam. *Pertama*, Pelaksanaan Pendidikan Agama Islam Sebagai Mata Pelajaran di PKBM Tunas Mekar. Kegiatan ini teraktualisasi dalam proses pembelajaran yang terstruktur dan sistematis dengan adanya Tujuan PAI, Kurikulum PAI, Materi, Metode dan Pelaksanaan Pendidikan evaluasinya. Kedua, Agama Islam yang teraktualisasi melalui Pembinaan Keagamaan Islam. Penerapan pembinaan ini terdiri dari beberapa kegiatan yang rutinan, seperti: Sholat Berjama'ah, Sholat Dhuha, Mengaji Igro' dan al-Qur'an (BTA), Tausiyah dan praktek ibadah sehari-hari, Tabligh Akbar. Kegiatan yang insidensial yang meliputi:

-

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup>Abdul Manan, *Pembaruan...*, hlm. 30.

Peringatan Hari Maulid Nabi Muhammad SAW, Peringatan Isra' Mi'raj, Sholat Idhul Fitri dan sholat Idhul Adha, pesantren kilat dan sholat taraweh pada bulan ramadhan, serta membayar zakat fitrah. (2) Pelaksanaan Pendidikan Agama Islam Dalam Penguatan Karakter Religius Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Kutoarjo bersifat keharusan dalam rangka membina Anak Didik Pembinaan yang menekankan pada aspek afektif dan budi pekerti atau karakter. Dampak Pelaksanaan Pendidikan Agama Islam, Anak Didik Pembinaan merasakan adanya penguatan karakter religius pada diri mereka, diantaranya: (a) Aspek Akidah (Terlatih mengingat Allah dalam setiap langkah, Meningkatnya kadar keimanan karena terbiasa melaksanakan ibadah kepada Allah Swt, Menyesali perbuatan yang telah diperbuat, dan Mensyukuri atas apa yang telah diterima). (b) Aspek Ibadah (Motivasi yang tinggi untuk meningkatkan peribadatan, Beribadah secara berjama'ah, dan melaksanakan ibadah dengan rajin). (c) Aspek Akhlak (Tidak berbohong dengan siapa pun dan selalu berbuat jujur, Selalu menghormati yang lebih tua dan menyayangi sesama, Terlatih melaksanakan sikap Disiplin, Menghargai karya orang lain, Bersikap toleran terhadap sesama, Terbiasa berpikir mandiri, Terlatih peduli lingkungan, Terbiasa membantu teman yang membutuhkan bantuan, dan sebagainya).

2. Skripsi yang ditulis oleh Ramadhya Ardani, mahasiswa Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, tahun 2018 dengan judul: "Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan oleh Anak di Yogyakarta". Penelitian ini disimpulkan bahwa faktor-faktor penyebab anak di wilayah Yogyakarta melakukan pembunuhan dikarenakan sistem pergaulan yang tidak baik, atas dasar solidaritas apabila salah satu dari temannya ada masalah dengan orang lain yang berakibat menimbulkan rasa dendam maka seorang anak yang masih labil jiwanya akan mudah terpengaruhi dan pasti akan melakukan apa saja yang di minta oleh temannya. Sementara seorang Hakim dalam

- pemidanaannya terhadap anak pelaku pembunuhan mempertimbangkan dari faktor yuridis dan non yuridis.
- 3. Skripsi yang ditulis oleh M. Yudhi Guntara Eka Putra, Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung, tahun 2017 dengan judul: "Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Residivis Anak Pelaku Tindak Pidana: Studi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung". Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pelaksanaan pembinaan residivis anak di LPKA Kelas II Bandar Lampung terdiri atas 3 tahapan yaitu tahap awalan, tahap lanjutan dan tahap akhir, Pola pembinaannya pun sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana yang mana pembinaan tersebut dibagi kedalam 2 (dua) bidang yaitu: bidang kepribadian dan bidang kemandirian. Dalam pelaksanaan pembinaan tidak ada perbedaan proses pembinaan terhadap residivis anak dengan non residivis baik dari tahapannya maupun dari pola pembinaannya. Adapun yang menjadi penghambat dalam proses pembinaan yaitu: dari hukumnya sendiri karena belum ada peraturan yang secara khusus mengatur tentang pembinaan terhadap residivis khususnya residivis anak, kualitas dan jumlah aparat penegak hukum yang masih kurang, sarana dan fasilitas yang kurang memadai, masyarakat yang kurang mendukung program pembinaan dan masyarakat menstigma atau mencap residivis anak sebagai sampah masyarakat dan budaya atau kebiasaan dari diri residivis anak tersebut.
- 4. Skripsi yang ditulis oleh Muh. Arham Latif, mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, tahun 2017 dengan judul: "Analisis Putusan Hakim Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Seksual: Studi Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 146/Pid.Sus-Anak/2015/PN. Mks". Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: 1) Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan (Nomor 146/Pid.Sus-Anak/2015/Pn.Mks), memiliki kekeliruan disebabkan hakim

dalam mempertimbangkan kasus tersebut hanya menjatuhkan pidana yang sesuai dengan pasal 81 ayat (2) Undang Undang Perlindungan Anak, tanpa menyertakan pasal 64 ayat (1) KUHP tentang perbuatan yang berlanjut. Fakta yang terjadi dilapangan, perbuatan terdakwa yang melakukan tindak pidana persetubuhan kepada korban dilakukan secara berulang, yakni sebanyak 3 kali dan seharusnya disertakan kedalam salah satu hal yang memberatkan. 2) Putusan hakim yang dianalisis oleh penulis, memiliki permasalahan dimana putusan tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang SPPA. Salah satu poin dalam putusan tersebut hakim memutus pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan denda sebesar Rp.60.000.000,00 dengan ketentuan bilamana denda tersebut tidak dibayarkan harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Sedangkan dalam pasal 71 ayat (3) berbunyi "Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda diganti dengan pelatihan kerja". Ini berarti pidana denda untuk anak yang berhadapan dengan hukum layak mendapatkan penggantian hukuman.

5. Skripsi yang ditulis oleh Afif Hidayatullah, mahasiswa Jinayah Siyasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, tahun 2018 yang berjudul: "Persetubuhan Anak di Bawah Umur Menurut Hukum Pidana Islam: Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Smg". Hasil penelitiannya bahwa pertim bangan yang digunakan oleh Hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut diantaranya, Hakim telah mendengar penjabaran dari keterangan para saksi, korban, terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, selanjutnya pertimbangan pertimbangan yuridis di antaranya adalah pembuktian unsur-unsur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Selain pertimbangan di atas, hakim yang mempertimbangkan hal ikhwal

mengenai pelaku. Terlebih lagi kondisi psikis sehingga tidak dapat dijatuhi taklif, apabila dijatuhi taklif pun tidak sepenuhnya, melainkan setengan dari hukuman orang dewasa, kemudian diharuskan pula bagi seorang hakim sebelum menjatuhkan putusan agar mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan terdakwa dengan adanya pertimbangan-pertimbangan yang lebih detail diharapkan putusan yang dijatuhkan mampu mewujudkan rasa keadilan serta memiliki kekuatan hukum yang tetap dan sah.

6. Skripsi yang ditulis oleh M. Haiyan, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Hukum Publik Islam Progam Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah) Surabaya, tahun 2018 dengan judul: "Tinjauan Huk<mark>u</mark>m Pidana Islam terhadap Sanksi Pelaku Tindak Pidana Pencabulan yang Dilakukan oleh Anak di Bawah Umur: Studi Putusan No. 8/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Sgm". Hasil penelitiannya bahwa dsar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan di bawah ketentuan yang ada terhadap tindak pidana pencabulan anak di bawah umur dalam putusan No.8/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Sgm. Berdasarkan unsur dari pasal 82 UU No.35 Tahun 2014 telah terpenuhi, akan tetapi hakim mempertimbangkan terdakwa anak masih berusia di bawah umur dan perlu bimbingan lebih lanjut maka hakim memutuskan untuk terdakwa diputus di bawah ketentuan dan diberikan pelatihan kerja di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) selama 6 (enam) bulan, sesuai dengan pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. "Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama ½ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Di dalam hukum Islam pezina ghairu muhs{han didera dan diasingkan selama setahun sementara yang pezina muhs{han diberikan hukuman rajam. Sementara dalam hukum Islam belum menulis secara detail bagaimana hukuman bagi pezina di bawah umur. Dalam hukum Islam anak

- sebelum mumayiz tidak bisa dikenakan hukuman pidana, anak dibawah mumayiz hanya dikenakan peringatan sebagai pendidikan saja.
- 7. Jurnal yang ditulis oleh Zaenal Abidin, Program Studi Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang, dengan judul: "Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum di Lembaga Indonesia Safe House di Malang". Dimuat dalam Jurnal: "Sosio Konsepsia Vol. 8, No. 02, April 2019". Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses rehabilitasi sosial ABH di INSAFH dilaksanakan cukup baik dengan skema penguatan klien dan keluarga secara langsung. Namun, dalam aspek jumlah sumber daya manusia untuk mendampingi klien dan mitra lembaga masih kurang, baik dalam jumlah maupun peranperan mutualisme antar lembaga mitra. Apabila aspek sumber daya manusia dan jejaring atau mitra ini dapat diselesaikan maka rehabilitasi sosial klien akan terlaksana dengan baik dan efektif sesuai dengan kebutuhan klien. Proses rehabilitas sosial yang komprehensif baik dukungan internal dan eksternal akan mendorong perubahan sosial bagi ABH. Kehadiran LPKS masih sangat dibutuhkan untuk membantu upaya rehabilitasi sosial bagi ABH khususnya bagi anak pelaku ABH.
- 8. Jurnal yang ditulis oleh Vivi Sylviani Biafri, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (POLTEKIP) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dengan judul: "Pembinaan Teroris Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I di Tangerang". Dimuat dalam Jurnal: "Sosio Konsepsia". Vol. 8, No. 02, April 2019. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pembinaan di LPKA Klas I Tangerang bagi teroris anak masih dilakukan sama dengan kasus-kasus tindak pidana umum. Dengan kata lain pembinaan masih bersifat komunal. Hal ini disebabkan SDM yang terbatas dari segi kualitas maupun kuantitas. Kedua, minimnya peran BNPT, Densus 88 dan instansi terkait dalam membantu penanganan kasus teroris anak di LPKA Klas I Tangerang. Ketiga, belum ada program khusus deradikalisasi bagi teroris anak.

### F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara yang dilakukan untuk mengurai dan menganalisis data dalam sebuah penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan penelitian yang dilakukan berdasarkan paradigma, strategi, dan implementasi model secara kualitatif. Pendekatan atau metode kualitatif berusaha mengungkap berbagai keunikan yang terdapat dalam individu, kelompok, masyarakat atau organisasi dalam kehidupan sehari-hari secara menyeluruh, rinci, dalam, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Menurut Suharsimi, pendekatan atau metode kualitatif memiliki dua sumber data yang harus dilengkapi, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data alam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek penelitian (infoman) yang berkenaan dengan variabel yang diteliti. 34

Menurut menurut Sugiyono, metode penelitian kualitatif yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah.<sup>35</sup> Dalam konteks ini, peneliti menggarap data melalui beberapa sumber yang relevan. Jadi pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang ditujukan untuk menganalisa terhadap penanganan dan pembinaan anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA di Banda Aceh.

#### 2. Sumber Data

Sumber data merupakan tempat atau rujukan di mana data-data penelitian diperoleh. Dalam penelitian ini, terdapat dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer merupakan

 $<sup>^{33} \</sup>mbox{Basrowi}, \textit{Memahami Penelitian Kualitatif},$  (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 20-22.

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Cet. 14, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 21-22.

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Alfabeta, 2013), hlm. 1.

sumber data yang bersifat pokok yang memberikan keterangan langsung terkait objek penelitian yang dikaji, khususnya mengenai pembinaan anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA di Banda Aceh. Sumber data primer ini dikumpulkan dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Adapun sumber data sekunder adalah sumber data yang kedua yang dapat memberikan data tambahan terkait konsep LPKA di Banda Aceh dan caracara pembinaan yang dilakukan oleh petugas LPKA di Banda Aceh terhadap anak sebagai pelaku pemerkosaan dan pembunuhan yang tersebar dalam berbagai literatur, baik buku, kitab, jurnal, artikel, kamus, dan bahan-bahan kepustakaan lainnya.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data bisa diartikan sebagai cara-cara yang digunakan peneliti untuk menemukan data penelitian. Selain itu, teknik pengumpulan data bermaksud untuk membuat klasifikasi data-data penelitian dari bahan pokok hingga bahan pelengkap. Untuk itu, data penelitian ini dikumpulkan dengan tiga cara, yaitu observasi atau pengamatan secara langsung, wawancara atau tanya jawab dengan responden, dan dokumentasi. Masing-masing dapat dikemukakan dalam poin-poin berikut:

### a. Observasi

Observasi merupakan kegiatan mengamati langsung dan melakukan pencatatan atas suatu objek yang diteliti. Observasi dilakukan dengan teknik participant observation, yakni pengamatan dengan terlibat langsung dan mengambil bagian terhadap aktivitas objek yang diamati. Dalam hal ini, peneliti mengadakan pengamatan langsung objek penelitian, melakukan pencatatan dan mereduksi beberapa data yang diperlukan.

### b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik yang dilakukan dengan cara wawancara atau bertanya langsung dengan tatap muka, menanyakan pertanyaan yang dipandang relevan dengan kajian penelitian. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan secara langsung dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara peneliti dengan informan atau orang yang diwawancarai. Menurut Sugiyono wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan dalam suatu topik tertentu. <sup>36</sup>

Teknik pengumpulan data melalui wawancara dapat dilakukan dengan tiga bentuk, yaitu:

- (1) Wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan dalam pengumpulan data bila peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang informasi yang akan diperoleh. Oleh karena itu dalam melakukan wawancara, peneliti telah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan.
- (2) Wawancara semi terstruktur, yaitu wawancara yang dalam pelaksanaanya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur.
- (3) Wawancara tak terstruktur, yaitu wawancara bebas, dimana dalam melakukan wawancara tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya, pedoman wawancara yang digunakan hanya garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan saja. 37

Terkait dengan wawancara yang peneliti lakukan dalam skrips ini, memilih bentuk wawancara yang ketiga, yaitu wawancara yang tak berstruktur. Peneliti beranggapan bahwa bentuk yang ketiga ini mudah untuk dilakukan prosesnya dan berjalan secara alamiah. Dalam penelitian ini, dilakukan beberapa wawancara kepada responden. Wawancara bebas atau tidak berstruktur, artinya proses wawancara dilakukan sebagaimana percakapan dua orang yang saling bertukar pendapat, berjalan secara

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup>Sugiyono, *Memahami*..., hlm. 72.

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup>Sugiyono, *Memahami...*, hlm. 73-74.

alami dan tidak kaku. Adapun kriteria responden yang diwawacarai adalah:

- (1) Ketua LPKA Kota Banda Aceh
- (2) Petugas Pelaksana Pembinaan Anak

### c. Data dokumentasi

Data dokumentasi merupakan salah satu sumber data, memberikan informasi yang berasal dari catatan-catatan penting baik dari lembaga atau oraganisasi maupun perorangan. Dalam pengertian lain, dokumentasi merupakan pengumpulan data oleh peneliti dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen dari sumber terpercaya, baik berupa lembaran ragulasi, SOP, data kasus, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda dan sebagainya, khususnya dalam kaitan pola pembinaan anak di LPKA Kota Banda Aceh.

### 4. Analisis Data

Dalam melakukan analisis data, penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *analisis-deskriptif*, yaitu bentuk penelitian dilakukan dengan menjelaskan teori-teori terkait variabel penelitian kemudian dilakukan analisa atas objek kajian yang diteliti. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi lapangan, dan dalam keadaan tertentu juga menggunakan penelitian kepustakaan di mana data diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan yang sifatnya tertulis, seperti buku-buku yang berhubungan dengan pembinaan anak pelaku kajahatan dalam hukum positif dan hukum Islam, dan referensi lainnya yang dianggap cukup relevan dengan penelitian ini.

Data yang telah diperoleh secara empirik di lapangan terkait dengan pola pembinaan anak pelaku pemerkosaan dan pembunuhan oleh petugas di LPKA Kota Banda Aceh, kemudian akan digambarkan dan diceritakan melalui narasi ilmiah yang bersifat kualitatif. Selanjutnya, data tersebut akan dianalisis dengan cara deskriptif-analisis, yaitu melihat menjelaskan serta menganalisa pola dan tata cara pembinaan anak di LPKA Kota Banda Aceh. Data-data yang telah

dikumpulkan akan disusun secara sistematis yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan mambuat kesimpulan.

Mengikuti pendapat Sugiyono, tahapan analisis yang digunakan dalam penelitian ini ada empat langkah, yaitu pengumpulan data, reduksi data, *display* data, dan kesimpulan atau varifikasi:

- a. Pengumpulan data yang digali melalui wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi
- b. Reduksi Data, yaitu data-data penelitian cukup banyak sehingga perlu dicatat secara teliti dan rinci. Proses reduksi data yaitu merangkum semua data yang telah dikumpulkan, dan mengumpulkan data-data yang bersifat pokok, menfokuskan pada hal-hal yang penting, sehingga data tersebut memberi gambaran yang lebih jelas.
- c. *Display* data, merupakan penyajian data. Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data bisa dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Pada langkah ini, proses analisisnya lebih merincikan data-data yang telah direduksi dalam bentuk sistematika tertentu, sehingga data benar-benar telah tersaji secara akurat.
- d. Kesimpulan/conclusion atau verifikasi data, yaitu membuat satu kesimpulan atas apa yang ditemukan dari hasil penelitian. Dalam hal ini, kesimpulan yang dimaksud adalah berkaitan dengan jawaban dari rumusan masalah yang sebelumnya telah ditentukan oleh peneliti.

#### G. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memudahkan para pembaca dan lebih sempurnanya penulisan karya ilmiyah ini, maka penulis menyusun sistematika skripsi kepada

empat bab, di mana pada masing-masing bab ada uraian sendiri dan antara bab satu dan bab lain saling berhubungan dan berkesinambungan.

Bab satu, merupakan bab pendahuluan yang pembahasannya meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan landasan teori tentang landasan teoritis pola pembinaan anak pelaku pemerkosaan dan pembunuhan, berisi terminologi pola pembinaan anak, unsur tindak pidana pembunuhan dan pemerkosaan dalam Hukum Islam dan Positif, serta pembinaan anak pelaku tindak pidana dalam hukum positif.

Bab tiga merupakan hasil penelitian dan pembahasan tentang tinjauan hukum Islam terhadap analisis pola pembinaan anak pelaku pemerkosaan dan pembunuhan di LPKA Banda Aceh ditinjau menurut hukum Islam, dalam sub bahasan ini dibahas mengenai gambaran umum LPKA banda aceh, pola pembinaan anak pelaku pemerkosaan dan pembunuhan di LPKA Banda Aceh, tinjauan hukum Islam terhadap pola pembinaan anak pelaku pemerkosaan dan pembunuhan di LPKA Banda Aceh, serta analisis penulis.

Bab empat, merupakan bab terakhir dari pembahasan skripsi. Dalam bab penutup dikemukakan beberapa kesimpulan dari hasil pembahasan skripsi dan juga dikemukakan beberapa saran rekomendasi kepada pihak terkait, untuk mendapat perhatian seperlunya.

# BAB DUA LANDASAN TEORI POLA PEMBINAAN ANAK PELAKU PEMERKOSAAN DAN PEMBUNUHAN

#### A. Terminologi Pola Pembinaan Anak

Sebelum memaknai term atau istilah "pola pembinaan anak" lebih jauh, perlu diketahui unsur kata yang membentuknya. Term "pola pembinaan anak" tersusun dari rangkaian tiga kata, masing-masing yaitu kata "pola", "pembinaan", dan kata "anak". Memahami tiga kata tersebut dirasa cukup penting untuk selanjutnya dapat dipahami istilah pola pembinaan anak.

Pertama, yaitu kata pola, menurut Kamus Bahasa Indonesia memiliki banyak arti, yaitu rancangan, bentuk, gambar yang dipakai untuk contoh batik, corak batik atau tenun, ragi atau suri, potongan kertas yang dipakai sebagai contoh dalam membuat baju dan sebagainya, model, sistem, cara kerja, atau bentuk (struktur) yang tetap.<sup>1</sup>

Makna tersebut di atas juga digunakan oleh Tridhonanto, bahwa pola yaitu corak, model, sistem, atau bentuk.<sup>2</sup> Menurut Barda Nawawi Arief, pola adalah sesuatu yang dapat digunakan sebagai model, acuan, pegangan, atau pedoman untuk membuat atau menyusun sesuatu.<sup>3</sup> Makna yang disebutkan oleh Barda itu berhubungan dengan pemahaman atas istilah "pola pemidanaan". Sehingga dalam istilah tersebut menunjukkan arti suatu model, acuan dan pegangan dalam proses pemidanaan pelaku kejahatan. Dari beberapa makna

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008), hlm. 1009.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Tridhonanto, *Mengembangkan Pola Asuh Demokratis*, (Jakarta: Gramedia Elex Media Komputindo, 2014), hlm. 4: Jarot Wijanarko dan Esther Setiawati, *Parenting Era Digital: Pengaruh Gadget dan Perilaku terhadap Kemampuan Anak*, (Jakarta: Bumi Bintaro Permai, 2016), hlm. 58.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Cet. 6, Edisi Kedua, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 152.

pola tersebut, maka maksud kata pola yang dipilih dan dipakai di dalam konteks bahasan ini adalah pola sebagai cara kerja, sistem, bentuk, acuan, dasar atau model yang digunakan dalam melaksanakan sesuatu.

*Kedua*, adalah kata pembinaan, merupakan bentuk derivatif dari kata bina, artinya membangun, mendirikan (negara dan sebagainya), mengusahakan supaya lebih baik (maju, sempurna, dan sebagainya). Kata bina kemudian membentuk beberapa istilah lain seperti terbina, binaan, pembina, dan pembinaan.<sup>4</sup> Istilah tersebut terakhir yang dipakai dalam pembahasan ini.

Menurut Susanto, kata pembinaan dapat dijabarkan dalam tiga konsep:<sup>5</sup>

- a. Pembinaan berarti proses pemeliharaan, mengacu pada aktivitas menjaga kualitas sesuatu agar tidak mengalami kepunahan, kerusakan tetap baik atau lestari.
- b. Pembinaan adalah suatu aktivitas yang bersifat konstruktif, yang pada tujuannya membentuk dan menciptakan kualitas sesuatu menjadi baik atau lebih baik, dalam arti kualitas yang memadai sesuai dengan yang semestinya.
- c. Pembinaan adalah upaya pengembangan (development atau inprovement) merujuk pada aktivitas peningkatan kualitas yang lebih baik atau yang lebih memuaskan, atau paling tidak mencapai kualitas sesuai dengan yang diharapkan.

Menurut Thoha, pembinaan merupakan suatu tindakan, proses, hasil, atau pernyataan menjadi lebih baik. Dalam makna tersebut menunjukkan adanya satu kemajuan, peningkatan pertumbuhan, evolusi atas berbagai kemungkinan, adanya perkembangan atau peningkatan sesuatu. Dari makna ini, Thoha menambahkan ada dua unsur dari makna pembinaan, pertama yaitu berupa suatu

\_

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>Redaksi, *Kamus*..., hlm. 202.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>Ahmad Susanto, *Konsep, Strategi, dan Implementasi Manajemen Peningkatan Kinerja Guru*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 127.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>Miftah Thoha, *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*, Cet 6, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 207.

tindakan, proses atau pernyataan tujuan, dan kedua yaitu pembinaan bisa menunjuk pada suatu perbaikan.<sup>7</sup>

Menurut Thorndike Barnhart, seperti dikutip oleh Susanto, bahwa yang dimaksud dengan istilah pembinaan yaitu, (a) membentuk secara bertahap, (b) menciptakan struktur, (c) membia atau membangun, (d) mengembangkan, (e) meningkatkan, (f) menumbuhkan, serta (g) membudayakan.<sup>8</sup> Jadi kata pembinaan merupakan segala bentuk aktivitas dengan tujuan mengembangkan, membangun, meningkatkan kualitas sesuatu.

Ketiga, adalah kata anak. Tidak ditemukan rumusan yang pasti mengenai definisi anak. Di dalam undang-undang sendiri masih ditemukan ragam definisi mengikuti kepentingan undang-undang tertentu. Secara bahasa, kata anak sesungguhnya disematkan kepada sesuatu yang sifat dan bentuknya yang kecil. baik mengenai sebuah benda, tumbuh-tumbuhan, hewan maupun manusia. Kata anak juga biasanya disematkan kepada tempat seseorang berdomisili, seperti anak Aceh, anak Jawa, anak Papua dan sebagainya. <sup>9</sup> Abdul Manan menyebutkan kata anak memiliki makna yang umum dan bisa dipakai secara umum untuk manusia binatang, juga untuk tumbuh-tumbuhan. Pada maupun perkembangannya, anak tidak hanya ditujukan pada keturunan manusia, tetapi menunjuk pada asal tempat anak itu lahir, seperti anak Aceh atau anak Jawa, artinya anak tersebut lahir dan berasal dari Aceh dan Jawa. 10

Jadi, anak dalam konteks ini memang berlaku untuk umum, bisa ditujukan kepada hewan (anak hewan), tumbuh-tumbuhan, dan manusia. Hanya saja, yang dimaksudkan dalam pembahasan ini adalah anak keterunan manusia yang masih kecil, dari bayi hingga dalam rentang batas usia tertentu. Menurut

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>Thoha, *Ilmu*.... hlm. 207.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>Susanto, Konsep..., hlm. 126.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet. 5, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 78.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 267.

Hurlock, dikutip oleh Setiawan, bahwa anak adalah masa yang dimulai setelah masa bayi yang penuh ketergantungan, kira-kira usia 2 tahun sampai saat anak matang secara seksual, kira-kira 13 tahun untuk wanita dan 14 tahun untuk pria. Keterangan serupa juga disebutkan oleh Nurgiantoro, bahwa penyebutan anak membentang sejak balita dan usia pra-sekolah, sekolah dasar sampai dengan sekolah menengah pertama, atau sejak anak berada di bawah usia 5 tahun, usia sekola 6-7 tahun, dan 12-13 tahun.

Berbeda dengan pengertian di atas, makna anak juga ditemukan di dalam beberapa regulasi yang cenderung tidak padu dalam menetapkan batas usia seseorang yang dapat dinyatakan sebagai anak. Misalnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan anak dengan batasan 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki, Undnag-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menyebutkan anak dengan batasan 18 tahun, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyebutkan anak dengan batas usia 21 tahun, Undnag-Undang Nomor 39 Tahun 1991 Tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan anak dengan batasam usi 18 tahun, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak membatasi usia seseorang diketakan sebagai anak adalah 18 tahun, sementara itu menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan membatasi usia anak yaitu 15 tahun.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa makna anak memang masih ditemukan perbedaan rumusan. Hal ini barangkali dipengaruhi atas adanya perbedaan motivasi dan maksud tersendiri sesuai dengan kepentingan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Namun demikian, maksud

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>Hari Harjanto Setiawan, *Reintegrasi Praktik Pekerjaan Sosial dengan Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, (Yogyakarta: Budi Utama, 2018), hlm. 48.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>Burhan Nurgiyantoro, *Sastra Anak: Pengantar Pemahaman Dunia Anak*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2018), hlm. 70.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak: Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak tanpa Pemidanaan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 40-41.

anak yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah anak yang belum mencampai umur 18 tahun atau anak yang belum menikah. Makna ini mengukti ketentuan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak sebelumnya.

Memperhatikan pemaknaan kata pola, pembinaan, dan anak di atas, maka frasa pola pembinaan anak secara sederhana dimaknai sebagai bentuk, cara kerja dan sistem yang dilakukan oleh suatu lembaga dalam membina, mengembangkan dan mendidik seorang anak yang berkasu dengan hukum. Menurut Yuliyanto dan Yul Ernis, pembinaan dalam konteks pola pembinaan anak adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap, dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani anak baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana. <sup>14</sup> Jadi, pola pembinaan anak di sini berhubungan dengan upaya dan cara kerja dilakukan oleh lembaga tertentu terhadap anak yang belum mencapai umur 18 tahun.

# B. Unsur Tindak Pidana Pembunuhan dan Pemerkosaan dalam Hukum Islam dan Positif

Sebelum mengurai lebih jauh tentang unsur tindak pidana pembunuhan dan pemerkosaan, penting untuk dikemukakan lebih dulu tentang makna kedua istilah tersebut. Untuk itu, sub bahasan ini disajikan dalam dua pembahasan, yaitu pengertian tindak pidana pembunuhan dan pemerkosaan, serta unsurunsurnya menurut hukum Islam dan hukum positif.

## 1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan dan Pemerkosaan

Istilah tindak pidana pada dasarnya terjemahan dari term delik (Belanda: *delict* atau *strafbaarfeit*). Istilah tindak pidana juga berpijak pada terjemahan *criminal act*, *crime*, *offence*, atau *criminal concuct* (Inggris). <sup>15</sup> Selain istilah

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>Yuliyanto dan Yul Ernis, *Lembaga Pembinaan Khusus Anak dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Jakarta: Kemenkumham, 2016), hlm. 24.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>Extrix Mangkepriyanto, *Hukum Pidana dan Kriminologi*, (Jakarta: Guapedia, 2019), hlm. 56-57.

tindak pidana, juga sering digunakan perbuatan pidana. Istilah yang disebut terakhir ini juga sama, yaitu dikembalikan pada beberapa istilah dalam bahasa Belanda dan Inggris tersebut.

Dalam konteks hukum pidana di Indonesia (positif), tidak ditemukan makna atau definisi tindak pidana. Pengertian tindak pidana yang dipahami selama ini ialah kreasi teoritis ahli hukum. <sup>16</sup> Di samping itu, pemaknaan term tindak pidana di dalam konteks hukum pidana Indonesia cenderung diarahkan pada pemaknaan yang disebutkan oleh ahli-ahli hukum Belanda. Hal ini boleh jadi hukum pidana Belanda telah mempengaruhi keberlakuan hukum pidana di Indonesia sejak masa penjajahan Belanda dahulu. Oleh sebab itu, tidak sedikit para ahli hukum Indonesia dalam mengawali pemaknaan tindak pidana ini dengan mengutip istilah *strafbaarfeit* dan *delict* di dalam literaturnya.

Definisi yang paling umum diketahui dari rumusan Simons dalam Huda, bahwa *strafbaarfeit* (Belanda) merupakan kelakuan yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum, dan berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Masih di dalam kutipan yang sama Van Hamel mengatakan bahwa *strafbaarfeit* itu adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum patut dipidana dan melakukan kesalahan.<sup>17</sup>

Definisi serupa juga dijelaskan Arliman, bahwa konsep hukum di Indonesia menggunakan istilah tindak pidana sebagai terjemahan dari *strafbaarfeit*. Dalam kutipannya, Pompe menyatakan bahwa *strafbaarfeit* adalah suatu pelanggaran atas norma (gangguan tertib terhadap hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di

<sup>17</sup>Huda, *Dari...*, hlm. 27: Definisi yang dikemukakan oleh Simons di atas juga diulas dalam beberapa literatur lainnya, seperti dalam, Frans H. Winarta, *Suara Rakyat Hukum Tertinggi*, (Jakarta: Buku Kompas, 2009), hlm. 307: Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Budi Utama, 2019), hlm. 14.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana tanpa Kesalahan Menuju kepada Pertanggungjawaban Pidana tanpa Kesalahan*, Cet. 4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011). hlm. 27.

mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. 18

Tiga definisi di atas cukup memberi gambaran bahwa tindak pidana atau dengan sebutan *strafbaarfeit* merupakan tingkah laku perbuatan yang diatur di dalam undang-undang yang bersifat melanggar norma hukum sehingga pelakunya dipandang layak dan patut dijatuhi hukuman. Definisi ini sama seperti dikemukakan oleh Moeljatno, bahwa tindak (perbuatan) pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana, barangsiapa yang melanggarnya. <sup>19</sup> Jadi, dapat disarikan bahwa tindak pidana merupakan perbuatan yang secara hukum dipandang salah atau jahat karena sifatnya yang melawan hukum (undang-undang) dan pelakunya dapat dijatuhi hukuman tertentu.

Dalam konteks hukum pidana Islam, term tindak pidana sering diistilahkan dengan "الجريمة" Dua istilah ini mewakili makna tindak pidana, perbuatan pidana, tindak kejahatan, atau perbuatan berdosa. Secara bahasa, "الجريمة" merupakan bentuk tunggal dari kata jarā'im "الجريمة", berarti memotong, menyempurnakan dan mencukur, memetik, perbuatan dosa atau kesalahan, demikian pula dengan istilah jināyah secara bahasa bermakna perbuatan dosa atau memetik. Abū Zahrah seperti dikutip oleh Mardani menyebutkan maknanya sebagai perbuatan yang bertentangan dengan kebenaran, keadilan, menyimpang dari jalan yang lurus. Jadi, kata "الجريمة" dalam makna bahasa sama-sama berarti perbuatan dosa, artinya sesuatu yang secara hukum dilarang oleh agama.

-

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>Laurensius Arliman, *Komnas HAM dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana*, (Yogyakarta: Budi Utama, 2015), hlm. 21.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>Moeljadno, *Perbuatan Pidana dan Petanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Bida Aksara, 1983), hlm. 11: Definisi Moeljadno tersebut juga diulas di dalam, Muhammad Ainul Syamsu, *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 15-16.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>AW. Munawwir dan M. Fairuz, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 186 dan 216.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2019), hlm. 1.

Menurut terminologi, kata "الجريمة" dan "الجناية" juga sama seperti istilah tindak pidana, yaitu tidak ditemukan adanya definisi yang secara khusus disebutkan dalam sumber hukum Islam, baik Alquran maupun hadis. Kedua definisi istilah tersebut baru ditemukan dalam kajian teoretis para ulama, dan ditemukan ada beda dalam merumuskannya, bahkan perbedaan dalam memilih istilah "الجريمة" dan "الجناية".

Sebut saja misalnya al-Māwardī, salah seorang ulama dari kalangan Syāfi'iyyah dalam kitabnya: "al-Ahkām al-Sultāniyyah", merupakan kitab yang dipandang cukup representatif dalam bidang tata negara. Ia menggunakan istilah "الجريمة" dan bukan "الجريمة", yaitu segala tindakan yang dilarang oleh syariat, yang pelakunya oleh Allah Swt diancam dengan hukuman hudūd atau ta'zīr.²²² Istilah "syariat" dalam definisi di atas dimaksudkan yaitu hukum Islam. Syariat atau dalam bahasa Arab ditulis "الشريعة", secara bahasa berarti jalan menuju mata air, pijakan, landasan, patokan, atau kaidah. Menurut istilah, terdapat ragam definisi. Yūsuf al-Qaraḍāwī mendefinisikan syariah sebagai pereaturan atau ketetapan yang Allah perintahkan kepada hamba-hambanya, seperti shalat, puasa, haji, zakat, dan kebajikan.²³ Sementara al-Dawoody mendefinisikan syariat sebagai seragkaian hukum yang diberikan Allah Swt., kepada para utusan-Nya, terbatas pada hukum yang termaktub dalam Alquran sebagai wahyu Allah Swt., dan dalam Sunnah Nabi Saw, yakni tindak-tindakan Nabi yang dibimbing wahyu Allah.²⁴

Istilah *ḥudūd* di dalam definisi di atas berarti perbuatan yang dilarang oleh syariat, yang telah ditetapkan jenisnya dan hukumannya. Seperti, zina dihukum dengan cambuk (bagi yang belum menikah) dan rajam (bagi yang

\_

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>Abī al-Ḥasan al-Māwardī, *al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah wa al-Wilāyāt al-Dīniyyah*, (Terj: Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman), (Jakarta: Qisthi Press, 2014), hlm. 372.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Madkhal li Dirāsah al-Syarī'ah al-Ilāmiyyah*, (Terj: Ade Nurdin dan Riswan), (Bandung: Mizan Pustaka, 2018), hlm. 13.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>Ahmed al-Dawoody, *The Islamic Law of War*, (Terj: Ayu Novika Hidayati), (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2019), hlm. 109.

sudah menikah), pencurian dihukum dengan potong tangan, menuduh zina atau qadzf dihukum dengan 80 kali cambuk, dan perbuatan lainnya. Semua jenis perbuatan tersebut berikut dengan sanksinya telah jelas dan tegas dinyatakan dalam Alquran dan hadis, inilah yang disebut dengan  $hud\bar{u}d$ . Sementara tindak pidana  $ta'z\bar{\iota}r$  berupa tindakan yang dipandang melawan hukum, namun baik jenis atau sanksi, atau kedua-duanya tidak disebutkan secara tegas di dalam Alquran maupun hadis, seperti judi hanya disebutkan jenisnya saja tanpa kriteria hukumannya, khalwat atau bersunyi-sunyi dengan perempuan, ikhtilat atau berbaur antara laki-laki dan perempuan dan jenis kejahatan lain.  $^{26}$ 

Definisi "الجريمة" juga diulas oleh beberapa ahli lainnya seperti Muslich, Hasan. Pefinisi yang berbeda dikemukakan oleh Abd al-Qādir Audah. Ia cenderung lebih menggunakan istilah "الجريمة" dari pada "الجريمة", yaitu suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syarak, baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta, dan lainnya. Perbuatan itu mengenai piwa, harta, dan lainnya.

Memperhatikan pemaknaan di atas, dapat diketahui bahwa "الجريمة" dan "الجريمة" cenderung diarahkan pada makna yang sama, yaitu sekumpulan tindakan yang secara hukum dipandang melanggar syariat Islam, baik mengenai jiwa seperti pembunuhan dan penganiaan, mengenai harta seperti pencurian, dan perbuatan-perbuatan melanggar syariat lainnya.

Adapun kata pembunuhan dalam hukum Islam disebut dengan *al-qatl* "الْقَتْلُ", yang berasal dari kata *qatala* "قَتَل" artinya mematikan.<sup>29</sup> Istilah "Hukum

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup>Wahbah al-Zuḥailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, (Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), Jilid 8, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 208.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>Sā'id Ḥawwā, *al-Islām*, (Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm. 726.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Cet. 3, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. xi: Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 13.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup>Abd al-Qādir Audah, *al-Tasyrī' al-Jinā'ī al-Islāmī Muqāranan bi al-Qānūn al-Waḍ'ī*, (Terj: Tim Tsalisah), (Bogor: Karisma Ilmu, t. tp), hlm. 87.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup>Asep Saipudin Jahar, dkk., *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis: Kajian Perundang-Undangan Indonesia, Fikih dan Hukum Internasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 148.

Islam" di sini berarti hukum yang digali dari dalil hukum Islam, baik Alquran, hadis, maupun pendapat para ulama. Term "hukum Islam" sebetulnya satu istilah khusus digunakan di Indonesia sebagai terjemahan dari *islamic law* (Inggris). Oleh sebab itu, tidak ada ditemukan di dalam Alquran maupun hadis sebagai dalil pokok terkait istilah tersebut, namun yang berkembang adalah istilah fikih dan syariat.<sup>30</sup>

Kata *al-qatl* "الْقَتْلُ" ditemukan dan tersebar di beberapa ayat Alquran. Paling tidak, kata *qatala* dalam Alquran ada tiga makna. *Pertama*, yaitu berperang, seperti disebutkan dalam QS. al-Nisā' [4] ayat 75. *Kedua*, yaitu membunuh seperti tersebut dalam QS. al-Nisā' [4] ayat 156. *Ketiga*, yaitu laknat dengan menggunakan kata *qutila* seperti dalam QS. al-Zāriyāt [51] ayat 10.<sup>31</sup>

Menurut istilah, terdapat beberapa rumusan, salah satunya pembunuhan adalah perampasan atau penghilangan nyawa seseorang sebagai korban oleh orang lain sebagai pelaku yang berakibat tidak berfungsinya seluruh fungsi vital anggota badan karena berpisahnya roh dengan jasat korban. Muhammad Ali secara sederhana memaknainya sebagai (tindakan) mengambil nyawa orang. Al-Aḥmadī dan kawan-kawan memaknainya sebagai jinayat terhadap nyawa berupa semua perbuatan yang menyebabkan nyawa melayang. Jadi, pembunuhan merupakan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain, baik ia disengaja atau tidak, sebab semua tindakan menghilangkan nyawa masuk dalam cakupan umum makna pembunuhan.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup>Warkum Sumitro, dkk., *Hukum Islam dan Hukum Barat: Diskursus Pemikiran dari Klasik hingga Kontemporer*, (Malang: Setara Press, 2017), hlm. 1-2.

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup>M. Dhuha Abdul Jabbar dan N. Buhanuddin, *Ensiklopedia Makna Alquran Syarah al-Fazul Quran*, (Jakarta: Fitrah Rabbani, t. tp), hlm. 525-526.

 $<sup>^{32}\</sup>mathrm{Mustofa}$  Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 273.

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup>Maulana Muhammad Ali, *The Religion of Islam*, (Terj: R. Kelan dan M. Bachrun), Cet. 8, (Jakarta: Darul Kutubil Islamiah, 2016), hlm. 756.

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup>Abd al-Azīz Mabrūk al-Aḥmadī, dkk., *Fiqh al-Muyassar*, (Terj: Izzudin Karimi), Cet. 3, (Jakarta: Darul Haq, 2016), hlm. 545.

Adapun istilah pemerkosaan, tidak ditemukan definisinya di dalam hukum Islam. Sejauh literatur yang terkumpul, penulis tidak menemukan istilah baku yang disematkan di dalam fikih jinayat. Pemerkosaan tidak bisa dikatakan sebagai perzinaan, sebab dalam kasus zina ada motovasi keinginan dari kedua belah pihak melakukan senggama. Sementara dalam pemerkosaan melibatkan pihak korban yang tidak rela, tidak senang atas tindakan pelaku pemerkosaan. Menurut Luthfi Assyaukanie, pemerkosaan tidak disebut dengan zina, sebab pemerkosaan sejenis tindakan berbai seksualitas terhadap perempuan yang diharamkan. Ia menamai pemerkosaan sengan *intihak li āurmat al-nisā*. Secara *letterlijk* dapat dimaknai sebagai tindakan yang diharamkan atas seorang wanita.

Definisi yang rinci disebutkan oleh Mardani. <sup>36</sup> Ia mengutip definisi yang disebutkan di dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Pasal 1 butir 30. Dinyatakan bahwa pemerkosaan adalah hubungan seksual terhadap *faraj* atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap *faraj* atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban. Jadi, pemerkosaan di sini dimaknai sebagai perbuatan seseorang (baik laki-laki atau perempuan) berkaitan dengan seksualitas terhadap korban tanpa adanya kerelaan pihak korban.

Pembunuhan maupun pemerkosaan sebagai telah diuraikan di atas masuk dalam perbuatan yang menyalahi hukum. Sehingga, siapa saja yang melakukan tindakan tersebut dipandang bersalah, dan seyogyanya dapat dijatuhi hukuman sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Untuk menghukum pelaku, harus ada beberapa unsur untuk menyatakan secara sah seseorang telah melakukan

<sup>35</sup>Luthfi Assyaukanie, *Politik, HAM, dan Isu-Isu Teknologi dalam Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1998), hlm. 41.

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup>Mardani, *Hukum...*, hlm. 138.

tindakan pembunuhan dan pemerkosaan. Di sini, akan dikemukakan dalam dua bangunan hukum, yaitu menurut hukum Islam dan hukum positif.

#### 2. Unsur Tindak Pidana Pembunuhan dan Pemerkosaan

#### a. Menurut Hukum Islam

Untuk mengetahui apa saja unsur tindak pidana pembunuhan dan tindak pidana pemerkosaan dalam hukum Islam, penting untuk dikemukakan unsur pembentuk tindak pidana itu sendiri. Secara umum, unsur pembentuk tindak pidana diistilahkan dengan *rukn*. Unsur atau *rukn* pidana dalam hukum Islam ada tiga, yaitu *rukn al-syar'ī* (formil), *rukn al-mādī* (materil), dan *rukn al-adabī* (moril).<sup>37</sup> Masing-masing dapat dijebarkan sebagai berikut:

- 1) *Rukn al-syar'ī* merupakan unsur yang berhubungan dengan adanya nas yang melarang suatu perbuatan dan mengancam suatu hukuman atas perbuatan tersebut. Dalam kontek ini, unsur formal sangat dekat dengan salah satu prinsip atau asas dalam hukum pidana, yaitu prinsip legalitas.<sup>38</sup>
- 2) *Rukn al-mādī* adalah sifat melawan hukum, yaitu adanya tingkah laku seseorang yang membentuk *jarīmah*, baik dengan sikap berbuat maupun dengan sikap tidak berbuat.<sup>39</sup>
- 3) *Rukn al-adabī* ialah adanya pelaku tindak pidana (*jarīmah*) yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas apa yang telah diperbuat.<sup>40</sup> Artinya bahwa pelaku sudah *mukallaf* (Istilah mukallaf berarti telah dibebani hukum. Khallāf menyebutkan, pentaklifan atau pembebanan hukum bagi seorang mukallaf harus memenuhi dua syarat, yaitu mampu

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup>Airi Safrijal, *Hukum Pidana Islam*, (Batoeh: Unmuha, 2017), hlm. 92-93.

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup>Nur Kholis Setiawan dan Djaka Soetapa, *Meniti Kalam Kerukunan: Beberapa Istilah Kunci dalam Islam dan Kristen*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2010), hlm. 286-287.

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup>Mardani, *Hukum...*, hlm. 8.

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup>M. Tahmid Nur, *Menggapai Hukum Pidana Ideal*, (Yogyakarta: tp, 2018), hlm. 129.

memahami dalil, dan mukallaf adalah orang yang ahli terhadap apa yang dibebankan kepadanya, artinya ada kelayakan).<sup>41</sup>

Terpenuhinya ketiga unsur tersebut maka seseorang secara pasti layak dan dapat dijatuhi hukuman. Unsur formil sangat penting kedudukannya, sebab nas (Alquran dan hadis) sebagai dasar penunjukan perbuatan pidana yang dimaksud. Oleh sebab itu, di dalam kaidah hukum pidana sering disebutkan dengan:  $l\bar{a}$  jarīmah wa  $l\bar{a}$  'uqūbah illā bi al-naṣ (bilā dalīl)", artinya tidak ada tindak pidana dan tidak ada sanksi hukum atas suatu tindakan tanpa ada aturannya. Kaidah lainya:  $l\bar{a}$  jarīmah illā bi qānūn wa  $l\bar{a}$  'uqūbah illā bi al-naṣ, 42 maknanya, tidak ada tindak pidana tanpa ketentuan undang-undang dan tidak ada hukuman tanpa ada dalil nas.

Dalam kaidah lain, disebutkan: "lā hudūd li af'āl al-'uqalā'i qabla wurūd al-naṣṣ", artinya, tidak ada hukuman bagi tindakan-tindakan manusia sebelum ada aturan hukumnya. <sup>43</sup> Kaidah-kaidah hukum tersebut menunjukkan pentingnya adanya petunjuk nas tentang suatu perbuatan. Untuk itu, dalam hukum Islam, petunjuk tentang tindak pidana dan hukum-hukumnya mengacu pada nas Alquran dan hadis.

Unsur materil atau *rukn al-mādī* juga dihitung cukup penting, sebab tidak akan ada tindak pidana tanpa ada tindakan dari seseorang yang dipandang telah melawan hukum. Ibn Qayyim menyatakan Allah Swt tidak akan memberikan hukuman kecuali terhadap orang yang melakukan tindak kejahatan atau yang menyebabkan tindak kejahatan.<sup>44</sup> Untuk itu, tindakan seseorang yang dipandang menyalahi nilai hukum menjadi timbangan adanya pidana.

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup>Abd al-Wahhāb Khallāf, *Ilm Uṣūl al-Fiqh*, (Terj: Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib), Edisi Kedua, (Semarang: Dina Utama, 2014), hlm. 236-239.

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup>Muḥammad Abū Zahrah, *al-Jarīmah wa al-'Uqūbah fī al-Fiqh al-Islāmī*, (Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1998), hlm. 133-140.

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup>Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar Hukum Acara Jinayah*, Edisi Peratama, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 21-22.

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup>Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *al-Jawāb al-Kāfī li Man Sa'ala 'an al-Dawā' al-Syāfī*, (Terj: Salafuddin Abu Sayyid), Cet. 2, (Sukoharjo: Alqowam, 2017), hlm. 260.

Demikian juga keberadaan unsur moril atau *rukn al-adabī* yang memberi petunjuk bahwa seseorang telah layak serta patut diberikan pertanggung jawaban pidana padanya. Dalam fikih, seseorang yang dianggap layak dibebani hukum (*mukallaf*) adalah orang yang sudah dewasa secara biologis, yaitu bagi laki-laki telah mimpi basah (*ḥilm*) dan bagi perempuan sudah haid, atau apabila keduanya belum tampak tanda-tanda tersebut, hitungannya adalah batasa umur 15 tahun.<sup>45</sup>

Mengikuti beberapa uraian tersebut maka cukup jelas bahwa tindak pidana (*jarīmah*) pada pembunuhan dan pemerkosaan harus memenuhi ketiga unsur tersebut, dengan uraian sebagai berikut:

#### 1) Pada kasus pembunuhan

Unsur formil (*al-syar'ī*) kasus pembunuhan cukup jelas ditetapkan di dalam QS. al-Baqarah [2] ayat 178. Dalam ayat ini, diinformasikan adanya hukuman *qiṣāṣ* atau hukuman balas bagi pembunuh, artinya pelaku juga dapat dihukum setimpal sebagaimana tindakannya terhadap korban. Term *qiṣāṣ* berarti *al-mumāṣalah*, yang hakikatnya kembali kepada *ittibā*' (mengikuti). Sebagian mengkuti sebagian yang lain. Hukuman kepada pelaku kejahatan juga disebut dengan *qiṣāṣ*, karena jejaknya diikuti. Menurut istilah, *qiṣāṣ* adalah memberikan perlakuan yang sama kepada terpidana sesuai dengan *jarīmah* yang dilakukannya. 46

Seseorang dapat disebut sebagai pelaku pembunuhan ketika telah memenuhi unsur materil, berupa tindakan membunuh, baik itu disengaja, semi sengaja dan dalam kasus-kasus tertentu bisa jiga pelaku tersalah

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup>Muḥammad bin Idrīs al-Syāfi'ī, *al-Umm*, Juz 7, (Taḥqīq: Rifa'at Faizī Abd Muṭallib), (Mekkah: Dār al-Wafā', 2001), hlm. 333: Yūsuf al-Qaraḍāwī, *al-Fatāwā Mu'āṣirah*, (Terj: Moh. Suri Sudahri, dkk), Jilid 4, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2009), hlm. 530.

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup>Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *al-Tafsīr al-Qayyim*, (Terj: Kathur Suhardi), (Jakarta: Darul Falah, 2000), hlm. 162.

atau tidak sengaja membunuh.<sup>47</sup> Oleh sebab itu, tindakan membunuh menjadi unsur materil yang harus ada pada saat menentukan seseorang telah berbuut tindak pidana.

Unsur selanjutnya harus terpenuhi ialah unsur moril. Pelakunya sudah dipandang layak dibebani hukum, yaitu sudah mencapai usia taklif hukum (*mukallaf*).<sup>48</sup> Pelaku pembunuhan dapat dihukum dengan *qiṣāṣ* apabila terhitung mukallaf, yaitu sudah baligh (telah mimpi atau haid atau berumur 15 tahun).<sup>49</sup> Oleh sebab itu, pelaku yang masih kecil tidak dapat dihukum. Demikian pula pelaku harus seorang yang berakal, sehingga orang gila tidak dapat dijatuhi hukuman, serta pelaku telah sah dinyatakan tidak terpaksa atau dalam keadaan bebas melakukan pilihan untuk bertindak melakukan tindak pidana pembuhuhan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa seseroang telah dapat dinyatakan diduga, didakwa, hingga pada akhirnya dipidana dengan ancaman hukuman qiṣāṣ sebab kasus pembunuhan ketika telah memenuhi unsur-unsur formil, materil, maupun moril. Semua unsur tersebut bersifat gabungan atau komulatif, bukan alternatif. Artinya, pelaku sudah dapat dinyatakan secara sah bersalah ketika sudah memenuhi semua unsur tindak pidana tersebut.

# 2) Pada kasus pemerkosaan

Seseorang dapat disebut sebagai pelaku pemerkosaan juga harus memenuhi ketiga unsur bagi formil (*al-syar'ī*), materil (*al-mādī*, dan moril (*al-adabī*). Unsur formil tindak pidana pemerkosaan secara khusus memang tidak ditemukan dalam dalil Alquran maupun hadis, hanya saja terdapat beberapa dalil umum yang memberi indikasi larangan

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Cet. 3, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 139-143.

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup>Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, (Terj: Fuad Syaifudin Nur), Jilid 2, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016), hlm. 751-752.

 $<sup>^{49}</sup>$  Al-Syāfi'ī,  $\mathit{al\text{-}Umm}...,$  Juz 7, hlm. 333: Al-Qaraḍāwī,  $\mathit{al\text{-}Fat\bar{a}w\bar{a}}...,$  Jilid 4, hlm. 530.

melakukan pemerkosaan, seperti tersebut di dalam QS. As-syura ayat 40-43:

وٱلَّذِينَ إِذَاۤ أَصَابَهُمُ ٱلْبَغْىُ هُمْ يَنتَصِرُونَ (٣٩)وَجَزَّ وُا سَبِّيَة سَبِّنَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْظَلِمِينَ (٤٤)إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ اللَّهَ فَأُولَّلِكُ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلِ (٤٤)إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَذَابٌ اللِيمُ (٢٤)ولَمَن صَبَرَ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ ٱلنَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ أُولَٰلِكَ لَهُمْ عَذَابٌ اللِيمُ (٢٤)ولَمَن صَبَرَ وَعَفَرَ إِنَّ ذَٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ (٣٤)

"Dan bagi orang-orang yang apabila mereka diperlakukan dengan zalim, mereka membela diri. Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal, tetapi barangsiapa memaafkan dan berbuat baik (kepada orang yang berbuat jahat) maka pahalanya dari Allah. Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang zalim. Tetapi orang-orang yang membela diri setelah dizalimi, tidak ada alasan untuk menyalahkan mereka. Sesungguhnya kesalahan hanya ada pada orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di bumi tanpa (mengindahkan) kebenaran. Mereka itu mendapat siksa yang pedih. Tetapi barangsiapa bersabar dan memaafkan, sungguh yang demikian itu termasuk perbuatan yang mulia."

Unsur selanjutnya yaitu *rukn* materil berupa tindakan pemerkosaan itu sendiri, dan termenuhinya unsur moril, yaitu pelaku dipandang seorang yang mukallaf. Barangkali kedudukannya sama seperti pemenuhi unsur tindak pidana pembunuhan sebagaimana disebut di awal. Jadi, ketiga unsur tersebut menjadi timbangan seseorang sudah dapat dijatuhi hukum pemerkosaan.

#### **b.** Menurut Hukum Positif

Tidak jauh berbeda dengan penjelasan sebelumnya, dalam hukum positif juga ditetapkan adanya tiga unsur, yaitu unsur formal, materil dan moril. <sup>50</sup> Bagi tindak pidana pembunuhan dan pemerkosaan juga harus memenuhi ketiga unsur tersebut. Unsur formal sangat dekat dengan salah satu prinsip atau asa dalam

\_

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup>Nur, *Menggapai...*, hlm. 129.

hukum pidana, yaitu prinsip legalitas. Dalam hukum pidana positif, prinsip legalitas wajib diterapkan secara ketat dalam hukum pidana, seabaimana adagium (pepatah) terkait penerapan hukum pidana secara ketat berbunyi: "la loi penale es d interpretation stricte", yang memiliki arti, bahwa hukum pidana harus ditafsirkan secara ketat.51 Secara definitif, asas legalitas adalah asas yang menegaskan bahwa tidak ada delik, tidak ada hukuman sebelum ada ketentuan terlebih dahulu.<sup>52</sup> Dalam konteks Pidana Islam (Jinayat), asas legalitas diartikan sebagai ketetapan adanya nash hukum yang mengatur, memelihara, mengendalikan, memaksa, memberi sanksi, dan menetapkan semua bentuk perbuatan yang dikategorikan melanggar hukum, baik mengerjakan yang dilarang maupun meninggalkan yang diperintah. 53 Asas legalitas dalam pidana positif yang secara doktriner diturunkan dari adagium: nulla poena sine lege, nulla poena sine crimine, nullum crimen sine poena legali, yang dalam perkembang-annya kemudian diringkas menjadi adagium nullum delictum, nulla poena sine praevia lege punali. Ada empat prinsip pokok dalam penerapan asas legalitas, yaitu:

- 1) Tidak ada perbuatan pidana dan karenanya tidak ada pidana jika tidak ada undang-undang yang telah mengatur sebelumnya (*nullum crimen*, *nulla poena sine lege praevia*). Dalam pernyataan ini terkandung pengertian bahwa norma hukum pidana tidak boleh berlaku surut atau retroaktif.
- 2) Tidak ada perbuatan pidana dan karenanya tidak ada pidana jika tidak ada norma hukum tertulis atau undang-undang (*nullum crimen*, *nulla poena sine lege scripta*). Dalam pernyataan ini terkandung pengertian bahwa norma hukum pidana harus tertulis, demikian pula pidananya.

<sup>52</sup>Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 329.

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup>. Jahar, dkk., *Hukum...*, hlm. 122-123.

<sup>&</sup>lt;sup>53</sup>Hasan dan Saebani, *Hukum...*, hlm. 170.

Artinya, baik perbuatan yang dilarang maupun pidana yang diancamkan terhadap perbuatan yang dilarang itu harus tegas dituliskan dalam undang-undang.

- 3) Tidak ada perbuatan pidana dan karenanya tidak ada pidana jika tidak ada aturan tertulis atau undang-undang yang jelas rumusannya (*nullum crimen, nulla poena sine lege certa*). Dalam pernyataan ini terkandung pengertian bukan hanya larangan untuk memberlakukan hukum tidak tertulis dalam hukum pidana dan dalam menjatuhkan pidana tetapi juga larangan menjatuhkan pidana jika ada rumusan norma dalam hukum tertulis (undang- undang).
- 4) Tidak ada perbuatan pidana dan karenanya tidak ada pidana jika tidak ada hukum tertulis yang ketat (*nullum crimen*, *nulla poena sine lege stricta*). Dalam pernyataan ini terkandung pengertian bahwa ketentuan yang terdapat dalam undang-undang pidana harus ditafsirkan secara ketat. Dari sini pula lahir pemahaman yang telah diterima di kalangan hukum bahwa dalam hukum pidana dilarang menggunakan analogi. M. Fauzan menyebutkan, dalam konsep hukum positif adanya larangan menggunakan metode analogi dalam hukum pidana. Larangan tersebut karena bertentangan dengan asas legalitas "*principle of legality*", yaitu prinsip-prinsip tentang asas legalitas hukum. <sup>54</sup>

Teori-teori asas legalitas dalam hukum pidana positif tersebar dalam berbagai pendapat. Di antaranya menurut Achmad Ali dan Syamsu, bahwa harus ada empat unsur utama dalam asas legalitas hukum pidana, yaitu *lex scripta* (dituangkan secara tertulis), *lex certa* (harus jelas unsur-unsurnya), *non-retroactive* (tidak berlaku surut), dan *non-analogi* (dilarang menggunakan analogi). Syamsu menyebutkan asas legalitas mempunyai pengaruh besar bagi hukum pidana dan hukum acara pidana. Dari sudut hukum pidana, asas legalitas

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup>M. Fauzan, *Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 74.

mensyaratkan adanya rumusan pidana yang tertulis, tegas dan jelas, larangan menggunakan analogi dan larangan menerapkan hukum secara retroaktif. Dari sudut hukum acara pidana, perumusan tindak pidana berdasarkan *lex certa, lex stricta*, dan *lex scripta* secara implisit melarang penegak hukum untuk melakukan proses hukum terhadap pelaku perbuatan yang bukan merupakan tindak pidana. Artinya, asas legalitas membatasi penegak hukum untuk memidana hanya pada tindak pidana yang jelas dan tegas saja. <sup>55</sup>

Demikian juga disebutkan oleh Duwi Handoko. Namun ia meringkas dengan tiga unsur penting, yaitu hukum pidana yang berlaku merupakan suatu hukum yang tertulis. Artinya, ketentuan hukum pidana tersebut harus diatur jelas dalam undang-undang (*lex certa*).<sup>56</sup> Kemudian, undang-undang hukum pidana tidak bisa diberlakukan surut, serta harus ditafsirkan secara sempit. Sehingga penafsiran secara analogis tidak boleh dipergunakan dalam menafsirkan undang-undang pidana.<sup>57</sup>

Unsur selanjutnya adalah materil, berupa sikap berbaut atau tidak berbuat namun tindakan pidana nyatanya telah dilakukan. Istilah "sikap berbuat" dan "sikap tidak berbuat" dapat dimaknai baik tindakan tersebut aktif dalam melakukan larangann maupun tidak mengerjakan satu bentuk perintah. Jadi, jika seseorang hanya masih dalam proses niat melakukan tanpa ada tindakan nyata, maka unsur material belum terpenuhi, sehingga orang yang berniat melakukan kejahatan tersebut tidak dapat dipidana. Unsur selanjutnya yang harus dipenuhi di dalam pidana pembunuhan dan pemerkosaan adalah unsur

<sup>&</sup>lt;sup>55</sup>Achmad Ali, *Menguak Realitas Hukum: Rampai Kolom dan Artikel Pilihan dalam Bidang Hukum*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 244: Muhammad Ainul Syamsu, *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Edisi Pertama, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 23-24.

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup>Duwi Handoko, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Pekanbaru: Hawa dan Ahwa, 2017), hlm. 24-25: R.M. Mihradi dan MS. Mahayana, *Meneroka Relasi Hukum, Negara, dan Budaya*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), hlm. 341-342.

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup>Handoko, *Asas...*, hlm. 24-25.

<sup>&</sup>lt;sup>58</sup>R. Saija dan Iqbal Taufiq, *Dinamika Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), hlm. 201-202.

moral, yaitu seseorang sudah mencapai usia 18 tahun sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan uraian usnur-unsur di atas, dapat diketahui bahwa unsur umum suatu tindak pidana pembunuhan dan pemerkosaan dalam hukum positif adalah adanya materi undang-undang yang mengaturnya. Kedudukan adanya materi undang-undang yang melarang atau memerintahkan berbuat sesuatu, adanya sifat melawan hukum baik meninggalkan perintah atau mengerjakan larangan, serta pelaku telah dipandang telah berumur 18 tahun. Ketiga unsur ini jika dikaitkan dengan tindak pidana pembunuhan dan pemerkosaan maka semua usnur ini harus terpenuhi terlebih dahulu.

#### C. Pola Pembinaan Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Hukum Positif

Membicarakan tema pembinaan anak sebagai pelaku tindak pidana dalam hukum positif tidak dapat dilepaskan dari undang-undang pembentuknya, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya ditulis Undang-Undang SPPA). Untuk itu, di dalam literatur bicara tentang itu tidak memisahkan undang-undang tersebut dalam kajiannya, sebab Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur secara khusus penanganan anak sebagai pelaku tindak pidana.

Anak merupakan bagian dari masyarakat yang perlu mendapat perhatian dan perlindungan. Pengaturan perlindungan anak dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kemudian, pada pasal 3 disebutkan, perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan

diskriminasi, untuk terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Selain perlindungan anak, pada umumnya setiap anak dapat diberikan perlindungan khusus jika dirasakan perlu. Perlindungan khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya. Perlindungan khusus dapat diberikan kepada anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis. <sup>59</sup> Tidak hanya itu, anak justru harus mendapatkana perlindungkan ketika posisinya bukan korban, melainkan sebagai pelaku tindak pidana.

Perlindungan anak sebagai pelaku kejahatan atau tindak pidana dirasakan sangat penting dan perlu dilakukan, mengingat dilihat dari sisi kejiwaan maupun fisiknya, anak masih dalam proses perkembangan yang belum stabil dan rentan. Anak sebagai pelaku tindak pidana, atau sering pula disebut dengan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), sehingga perlakuan terhadap ABH tidak harus disamakan dengan perlakuan penghukuman seperti orang yang sudah dewasa yang melakukan tindak pidana, dalam kata lain bahwa ABH perlu mendapat perlindungan dalam proses penanganannya.

Upaya perlindungan ABH dapat dilakukan dengan meningkatkan peran dan tugas masyarakat, pemerintah, dan lembaga negara lainnya didasarkan pada Undang-Undang SPPA. Undang-Undang SPPA ialah undang-undang pertama yang secara eksplisit serta khusus menuangkan ketentuan mengenai bagaimana keadilan restoratif dapat diwujudkan dalam proses penegakan hukum terhadap anak di Indonesia. Perwujudan keadilan restoratif (*restorative justice*) tersebut yaitu dengan adanya diversi (pengalihan) perkara pidana yang dilakukan terhadap anak pada proses peradilan pidana, sehingga anak yang berkonflik

<sup>&</sup>lt;sup>59</sup>Arrista Trimaya, "Pengaturan Perlindungan Khusus bagi Anak Korban Kekerasan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak". Jurnal: "*Legislasi Indonesia*". Volume 12. Nomor 03. (Oktober 2015), hlm. 249.

dengan hukum tidak harus mendapatkan hukuman badan dan tidak pula harus mengikuti proses dan prosedur pengadilan seperti orang dewasa.<sup>60</sup>

Keadilan restoratif dan diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap ABH atau anak yang berhadapan dengan hukum, dan diharapkan anak dapat kembali ke lingkungan sosial secara wajar. Oleh karena itu, sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut. Penanganan ABH ditujukan agar terciptanya keadilan restoratif, baik bagi anak maupun bagi korban. Keadilan restoratif ialah suatu proses diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersamasama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan. 61

Pengaturan mengenai keadilan restoratif dalam Undang-Undang SPPA dapat dibuktikan dengan adanya penerapan standar minimal yang diatur dalam UN Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters. Standar minimal tersebut antara lain:<sup>62</sup>

- a. Kondisi perkara dapat dialihkan pada keadilan restoratif
- b. Metode diversi yang digunakan dalam penerapan keadilan restoratif
- c. Kualifikasi yang dimiliki fasilitator dalam penegakan keadilan restoratif
- d. Pihak yang berwenang menyelenggarakan keadilan restoratif
- e. Kompetensi dan aturan perilaku dalam pengoperasian keadilan restoratif.

Konsep diversi yang ada dalam Undang-Undang SPPA wajib diupayakan dalam setiap tahapan peradilan mulai dari penyidikan, penuntutan,

<sup>&</sup>lt;sup>60</sup>Trias Palupi Kurnianingrum, dkk., *Sistem Peradilan Pidana Anak: Peradilan untuk Keadilan Restorati*, (Jakarta: P3DI, 2015), hlm. v.

<sup>&</sup>lt;sup>61</sup>Penjelasan di atas dimuat dalam "Penjelasan atas Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak".

<sup>&</sup>lt;sup>62</sup>Kurnianingrum, dkk., Sistem..., hlm. vi.

maupun pemeriksaan di sidang peradilan. Selain itu, peran Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) dan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Bapas, sangat penting dalam mendukung diwujudkannya keadilan restoratif dalam peradilan anak, seperti diamanatkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.<sup>63</sup>

Pembinaan anak pelaku tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dilakukan dengan Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA. Pada Pasal 1 butir 20 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa LPKA adalah lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya. Menurut Yuliyanto dan Yul Ernis bahwa selama berada di LPKA, anak diwajibkan mengikuti program pembinaan yang diadakan oleh LPKA. Adapun pembinaan yang diadakan di LPKA meliputi pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Dalam pelaksanaan dua kategori pembinaan tersebut, harus dilaksanakan berdasarkan asas-asas presdur pembianaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yaitu:

- a. Asas pengayoman
- b. Asas persamaan perlakuan dan pelayanan
- c. Asas pendidikan
- d. Asas pembinaan
- e. Asas penghormatan harkat dan martabat manusia
- f. Asas kehilangan kemerdekaan satu-satunya penderitaan
- g. Asas berhubungan dengan keluarga atau orang-orang tertentu

Menurut Yuliyanto dan Ernis, pelaksanaan program pembinaan dilakukan melalui beberapa tahap dan dapat diberikan kepada masing-masing anak sesuai dengan kebutuhan. Adapun tahap-tahap tersebut, meliputi:<sup>65</sup>

<sup>64</sup>Yuliyanto dan Yul Ernis, *Lembaga*..., hlm. 25.

<sup>&</sup>lt;sup>63</sup>Kurnianingrum, dkk., Sistem..., hlm. v.

<sup>&</sup>lt;sup>65</sup>Yuliyanto dan Yul Ernis, *Lembaga...*, hlm. 27-28.

- a. Pembinaan tahap awal yang dimulai dari 0-1/3 masa pidana. Pada masa ini anak masih belum diperbolehkan untuk mengikuti proses reintegrasi yang diadakan di luar LPKA.
- b. Pembinaan tahap lanjutan I, yaitu masa 1/3 hingga ½ masa pidana. Dalam tahap ini anak sudah diperbolehkan mengikuti kegiatan yang diadakan di luar LPKA sebagai bentuk reintegrasi dan anak sudah diperbolehkan mengajukan pembebasan bersyarat apabila sudah memenuhi persyaratan tertentu.<sup>66</sup>
- c. Pembinaan tahap lanjutan 2, meliputi ½ hingga 2/3 masa pidana. Pada tahap ini anak masih berada di LPKA sampai SK Pelepasan Bersyarat (PB) keluar dan selama itu anak harus mengikuti kegiatan seperti biasanya.
- d. Pembinaan akhir, setelah masa 2/3 tiba, maka anak diperbolehkan melaksanakan PB dan tinggal bersama orang tua atau penjaminnya dengan catatan tidak ada subside yang harus dijalani, yaitu untuk subsidair kurungan, sedangkan untuk subside latihan kerja, maka latihan kerja akan dilakukan di Bapas.

Adapun pola pembinaan anak yang dilaksanakan di LKPA pada umumnya adalah:<sup>67</sup>

a. Pembinaan Keagamaan. Untuk anak didik yang beragama islam berupa pemberantasan buta huruf Alquran, ceramah agama, pengajian rutin, pesantren kilat, keterampilan seni islami, peringatan hari besar keagamaan. Sedangkan untuk yang beragama nasrani cerdas cermat Alkitab, katekisasi, pastoral. Kegiatan ini merupakan bentuk dari pembinanaan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

\_

 $<sup>^{66}\</sup>mbox{Pasal}$ 4 ayat (1) huruf d<br/> Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>&</sup>lt;sup>67</sup>Tim Pengkajian Hukum, *Pengkajian...*, hlm. 47-48.

- b. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara. Jenis kegiatan yang dilakukan adalah kepramukaan, latihan baris-berbaris, upacara bendera hari besar nasional.
- c. Pembinaan kemampuan intelektual. Pendidikan formal diberikan pada sekolah berjenjang, pendidikan kesetaraan, pendidikan pesantren.
- d. Pembinaan keterampilan. Kegiatan *lifeskill* seperti kursus-kursus ataupun keterampilan yang sesuai dengan minat dan bakatnya anak.
- e. Pembinaan kesehatan jasmani. Bentuk kegiatan yang dilakukan adalah berbagai jenis olahraga, baik bagi kebugaran maupun prestasi, seperti Bola Voly, Basket, Badminton, Futsal dan lain-lain.
- f. Pembinaan reintegrasi dengan masyarakat. Bentuk pembinaan reintegrasi dengan masyarakat adalah pelaksanaan hak integrasi, partisipasi pada berbagai *event* yang melibatkan masyarakat luar.
- g. Pembinaan kesadaran hukum, penyuluhan, sosialisasi hukum dan HAM serta ketertiban masyarakat, sosialisasi instrumen hukum tentang anak.

Berdasarkan upaya dan tahapan pembinaan tersebut, anak diharapkan dapat kembali normal seperti sediakala, tanpa harus mendapat *labeling* anak pelaku tindak pidana di lingkungannya. Oleh sebab itu, masyarakat di lingkungan tempat tinggal anak tersebut juga sedianya diharuskan untuk bersikap baik dan memperlakukan anak tersebut sebagaimana mestinya. Sebab, anak yang dibina di LPKA sudah cukup memberi peluang bagi anak dan keluarganya keluar dari stigma negatif dari masyarakat yang bersangkutan. Bahkan, arahan tentang turut sertanya masyarakat dalam berperan membina anak sebagai pelaku tindak pidana. Hal ini selaras dengan amanah Pasal 93 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak:

Masyarakat dapat berperan serta dalam pelindungan Anak mulai dari pencegahan sampai dengan reintegrasi sosial Anak dengan cara:

a. Menyampaikan laporan terjadinya pelanggaran hak anak kepada pihak yang berwenang;

- b. Mengajukan usulan mengenai perumusan dan kebijakan yang berkaitan dengan anak;
- c. Melakukan penelitian dan pendidikan mengenai anak;
- d. Berpartisipasi dalam penyelesaian perkara anak melalui diversi dan pendekatan keadilan restoratif;
- e. Berkontribusi dalam rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak, anak korban dan/atau anak saksi melalui organisasi kemasyarakatan;
- f. Melakukan pemantauan terhadap kinerja aparat penegak hukum dalam penanganan perkara anak; atau melakukan sosialisasi mengenai hak anak serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan anak.

Berdasarkan bunyi pasal di atas, cukup tegas bahwa masyarakat idealnya turut serta berperan aktif tidak hanya dalam hal menyampaikan laporan kepada yang berwenang terkait adanya tindak pidana, tetapi juga turut serta dalam upaya melakukan upaya diversi, serta turut pula ikut berkontrubusi dalam rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak. Dalam konteks ini, masyarakat jugs berupaya turut berperan serta merehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya sebagai pelaku tindak pidana yang sudah menjalani pembinaan di LPKA. Anak yang sudah menjalani masa pembinaan di LPKA harus diposisikan sebagai "anak", dalam arti orang yang masih kecil, membutuhkan perlindungan seperti anak-anak lainnya, dan tidak memposisikan anak sebagai pelaku kejahatan. Sebab, jika perspektif yang dibagun adalah anak sebagai pelaku, maka upaya rehabilitasi anak tidak akan tercapai dengan baik.

# BAB III POLA PEMBINAAN ANAK PELAKU PEMERKOSAAN DAN PEMBUNUHAN DI LPKA BANDA ACEH DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM

#### A. Gambaran Umum LPKA Banda Aceh

#### 1. Sejarah Berdirinya LPKA Banda Aceh

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh adalah satu komponen dari unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal (Dirjen) Pemasyarakan yang dibentuk melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Aceh. LPKA Kelas II Banda Aceh dibentuk tanggal 1 Januari 2017 yang lokasi awalnya bertempat di Cabang Rumah Tahanan Nagara Lhoknga yakni tempat di mana anak didik pemasyarakatan dilakukan pembinaan. Dengan begitu, semua aktivitas administrasi perkantoran Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh pada keseluruhannya bertempat di Cabang Rumah Tahanan Negara Lhoknya.

Pada awal Oktober 2017, LPKA Kelas II Banda Aceh sudah dimulai pembangunan, yaitu pembangunan dari anggaran APBN-P tahun 2017. Proyek pembangunan LPKA Kelas II Banda Aceh ini dilaksanakan mulai dari tanggal 17 Oktober 2017 sampai dengan 31 Desember 2017. Proyek LPKA ini diselesaikan sekaligus diserahkan pada tanggal 31 Desember 2017. Kemudian pada tanggal 1 Januari 2018, LPKA yang sebelumnya berada di Rutan Lhoknga direlokasi pada alamat Jalan Lembaga Desa Bineh Blang Kecamatan Ingin Jaya Aceh Besar. Sementara itu, peresmiannya dilakukan pada tanggal 220 Februari

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Sumber: Fera Devi Sekretaris LPKA Kelas II Banda Aceh, diperoleh pada tanggal 22 November 2019.

2018, yang diresmikan oleh Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi (Binapilatkerpro), yaitu Drs. Harun Suliyanto, Bc.Ip,SH.<sup>2</sup>

LPKA Kelas II Banda Aceh saat ini mampu menampung 24 orang anak didik pemasayarakatan. Sementara itu, jumlah pegawai di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh sebelum dinotadinaskan sebanyak 60 orang, setelah dinotadinaskan ke seluruh UPT di Aceh, sekarang jumlah seluruh pegawai adalah 45 orang.<sup>3</sup>

#### 2. Tugas dan Fungsi LPKA Banda Aceh

Lembaga Pembinaan Khusus Anak merupakan unit pelaksana teknis yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan yang dipimpin oleh seorang kepala. Dengan terkait dengan tugas dan fungsi LPKA Banda Aceh, mengikuti tugas dan fungsi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Artinya, LPKA yang ada di seluruh wilayah Indonesia merujuk pada peraturan tersebut sebagai dasar hukum pelaksanaan tupoksi LPKA.

Terkait dengan tugas LPKA, disebutkan secara tegas dalam Pasal 3 yaitu: *LPKA mempunyai tugas melaksanakan pembinaan anak didik pemasyarakatan*. Melalui pasal ini, dapat diketahui bahwa LPKA memiliki tugas pokok berupa pembinaan anak. Ini menandakan bahwa ada perlakuan khusus antara perbuatan pidana yang dilakukan anak dengan orang dewasa. Perlakuan khusus dimaksud berupa penanganannya tidak merupakan penghukuman atau pertanggung jawaban pidana, melainkan pembinaan. Hal ini

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Maturidi, "Upaya Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh di dalam Pelaksanaan Bimbingan Islami terhadap Anak Didik Pemasyarakatan". *Skripsi*, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, (Januari, 2015), hlm. 43.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Sumber: Fera Devi Sekretaris LPKA Kelas II Banda Aceh, diperoleh pada tanggal 22 November 2019.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Koorporasi*, Edisi Ketiga, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 78: Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Keasalahan Menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Keasalahan*:

tentu berbeda dengan pelaku dewasa yang upaya penanganan hukumnya berupa pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana yang dimaksudkan di sini adalah hubungan batin antara si pelaku pidana dengan perbuatannya sehingga ia dinyatakan sadar melakukan tindakan itu, hingga dapat dibebani hukum. Dalam makna lain, pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan celaan (hukuman) terhadap pembuat karena perbuatannya yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang.

Mengenai fungsi Lembaga Pembinaan Khusus Aanak Kelas II Banda Aceh mengikuti Pasal 4 Permenkum HAM Nomor 18 Tahun 2015 sebelumnya. Adapun bunyinya adalah: Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, LPKA menyelenggarakan fungsi:

- a. Registrasi dan Kelasifikasi yang dimulai dari penerimaan, pencatatan baik secara manual maupun elektronik, penilaian, pengKelasifikasian, dan peren canaan program.
- b. Pembinaan yang meliputi pendidikan, pengasuhan, pengentasan dan pela tihan keterampilan, serta layanan informasi.
- c. Perawatan yang meliputi pelayanan makanan, minuman dan pendistribusi an perlengkapan dan pelayanan kesehatan.
- d. Pengawasan, penegakan disiplin yang meliputi administrasi pengawasan, pencegahan dan penegakan disiplin serta pengelolaan pengaduan; dan
- e. Pengelolaan urusan umum yang meliputi urusan kepegawaian, tata usaha, penyusunan rencana anggaran, pengelolaan urusan keuangan serta perleng kapan dan rumah tangga.

Mencermati uraian di atas, dapat diketahui bahwa tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh melaksanakan pembinaan kepribadian, kemandirian dan juga fokus tupoksinya ialah membentuk anak didik pemasayarakat menjadi anak berguna, beriman,

Tinjauan Kritis terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Cet. 4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 71.

berilmu dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki satu kecenderungan hidup dan pandangan positif di masa depan, dan sadar bahwa anak adalah generasi penerus.<sup>5</sup>

LPKA Kelas II Banda Aceh merupakan tempat proses peradilan terhadap narapidana anak yang merupakan tanggung jawab bersama berbagai pihak dan juga negara. Dalam hal pembinaan narapidana anak dilakukan dengan pembinaan yang bersifat khusus, memiliki karakteristik berbeda dengan pembinaan terhadap orang dewasa. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dinyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas-tugas pokok LPKA tersebut, LPKA Kelas II Banda Aceh secara khusus menyelenggarakan beberapa fungsi, di antaranya fungsi pelayanan, perawatan, pembinaan, dan pendidikan atas anak didik pemasayarakat sesuai dengan ketentuan peratuan perundang-undangan dan aturan terkait lainnya. 6

Secara khusus, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh melaksanakan pembinaan terhadap anak didik pemasayarakat berupa:

- a. Pembinaan pendidikan berupa telah dibentuk "PKBM Meutuah" sesuai izin operasional dari Dinas Pendidikan Nomor P9984526 tanggal 2 Juli 2019.
- b. Pembinaan mental berupa ceramah agama dan pengajian Alquran yang dilakukan oleh para kasi dan kasub beserta staf. Pelaksanaan bimbingan keagamaan dilaksanakan dalam Mushalla Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh.
- c. Pembinaan fisik diberikan berupa:
  - 1) Olahraga bola kaki
  - 2) Kegiatan pramuka

<sup>5</sup>Sumber diperoleh dari Fera Devi Sekretaris LPKA Kelas II Banda Aceh, diperoleh pada tanggal 22 November 2019.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>Sumber diperoleh dari Fera Devi Sekretaris LPKA Kelas II Banda Aceh, diperoleh pada tanggal 22 November 2019.

Di samping itu, tupoksi LPKA juga mengacu kepada tugas pokok dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan secara umum yang berwujud di dalam hak-hak warga binaan sebagaimana diatur di dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Hal ini menunjukkan sistem penanganan pelaku tindak pidana baik antara orang dewasa dengan anak-anak tetap mengacu pada regulasi pemasyarakatan pada umumnya, khususnya mengenai pemenuhan hak-hak pelaku tindak pidana yang tidak membedakan antara orang dewasa dan orang yang belum dewasa atau anak-anak.

#### 3. Visi dan Misi LPKA Banda Aceh

Sebelum mengulas lebih jauh mengenai visi dan misi LPKA Kelas II Banda Aceh, penting untuk lebih dulu menjelaskan term visi dan misi tersebut dalam kerangkan konsptual. Term visi secara latterlijk diambil dari kata vision (Inggris), maknanya point of view, bisa juga sebagai perspective, yaitu cara pandang ke masa depan. Dalam arti yang paling umum, visi yaitu menetapkan satu parameter yang jelas untuk mewujudkan apa yang belum dimiliki untuk sesuatu yang nyata dan bermakna, atau singkatnya adalah tujuan yang akan dan hendak dicapai. Dengan begitu, pemaknaan istilah visi di sini boleh juga dipakai untuk makna "tujuan yang ingin dicapai", "tujuan akhir dari perencanaan" atau di dalam bahasa Arab sering disebut dengan istilah ghāyah yang berangkat dari perspektif dilasafat aksiologi atau aksio ilmu. Sebagai askio ilmu (aksiologi), maka arah setiap visi yang dibuat dan sudah ditentukan itu pada tahap akhirnya akan bertumpu pada pencapaian nilai-nilai dan tujuantujuan besar, mendasar dan pokok. Untuk makna lain, visi juga bisa

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>Sumber: Fera Devi Sekretaris LPKA Kelas II Banda Aceh, diperoleh pada tanggal 22 November 2019.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Indonesia Inggris*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992), hlm. 610.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>Toto Tasmara, Kecerdasan Ruhaniah: Membentuk Kepribadian yang Bertanggung Jawab, Profesional, dan Berakhlak, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 9.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>Abuddin Nata, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 52-53.

dimaksudkan sebagai *baṣīrah* atau *ru'yah*, sebab ia bersifat wawasan yang relatif luas dan pandangan ke depan.<sup>11</sup>

Adapun misi merupakan turunan dari visi, yaitu bagaimana cara dan langkah menjalankan visi yang sudah dibuat sebagai alat ukur atau parameter untuk mewujudkan cita-cita orgnisasi. <sup>12</sup> Istilah misi asalnya juga diambil dari bahasa Inggris, yaitu *mission*. Kata *mission* sendiri bukan bentuk asli, tetapi ia juga diserap dari bahasa Latin, yaitu *missio*, artinya pengutusan. <sup>13</sup> Pada tataran konseptual, misi biasanya dibuat lebih *rigit* dan terinci, sebab sesuai dengan arti sebelumnya, bahwa misi menjadi tahapan pelaksanaan dari visi satu organisasi. Untuk itu, perumusannya cenderung lebih rinci.

Terkait dengan visi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh, yaitu: "Menjadi penyelenggara pembinaan yang profesional serta memberi pelayanan, perlindungan, pembimbingan dan pendidikan anak diri pemasyaraka tan, dan mewujudkan penegakan hukum dan perlindungan HAM terhadap anak didik pemasayarakatan". Adapun misi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh yaitu sebagai beirkut:<sup>14</sup>

- a. Mengembangkan pengelolaan pemasyarakatan dan menerapkan standar pemasyarakatan berbasis IT.
- b. Melaksanakan perawatan, pelayanan, pendidikan, pembinaan dan pembim bingan untuk kepentingan terbaik bagi anak.
- c. Melaksanakan perawatan, pelayanan, pendidikan, pembinaan dan pembim bingan untuk kepentingan terbaik bagi anak didik pemasyarakatan.

<sup>13</sup>E.Gerrit Singgih, *Berteologi dalam Konteks*, (Yogyakarta: Kunisius, 2000), hlm. 161.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>Lalu Muhammad Nurul Wathoni, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Bandung: Uwais Inspirasi Indonesia, 2018), hlm. 77.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>Riant Nugroho, *Perencanaan...*, hlm. ix.

 $<sup>^{14}\</sup>mathrm{Sumber}$  diperoleh dari LPKA Kelas II Banda Aceh, diperoleh pada tanggal 22 November 2019.


- d. Menumbuhkembangkan ketaqwaan, kesantunan, kecerdasan, rasa percaya diri dan keceriaan anak didik pemasayarakatan.
- e. Memberikan perlindungan, pelayanan dan pemenuhan hak anak.
- f. Mengembangkan profesionalisme dan budaya kerja petugas pemasyaraka tan yang bersih dan bermartabat.
- g. Melakukan pengkajian pengembangan penyelenggaraan pemasyarakaan.

Berdasarkan visi dan misi di atas, dapat diketahuan bahwa tujuan dari visi dan misi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh tidak hanya pada kepentingan anak, berupa pelayanan, pendidikan, pembinaan, dan pemenuhan hak anak, tetapi juga peningkatan atas kinerja aparatur negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya kepada anak-anak yang berhadapan dengan hukum.

#### 4. Struktur Organisasi LPKA Kelas II Banda Aceh

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh memiliki susuan atau struktur organisasi meliputi kepala, kepala bagian, kepala seksi, dan kelompok jabatan fungsional, dan lainnya. Untuk lebih jelas, susuan orgenisasi LPKA Kelas II Banda Aceh dapat disajikan pada gambar berikut ini:





### B. Pola Pembinaan Anak Pelaku Pemerkosaan dan Pembunuhan di LPKA Banda Aceh

Pembinaan khusus anak di LPKA Kelas II Banda Aceh sebetulnya tidak jauh berbeda dengan konsep pembinaan anak di LPKA Kelas II di berbagai daerah di Indonesia. Sebab, motivasi keberadaan LPKA tersebut adalah khusus di dalam pembinaan dan pendidikan anak yang bermasalah dengan hukum. Ini

merupakan amanah dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak agar anak yang yang berkonflik dengan hukum harus ditempatkan dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak dan harus mendapat pembinaan yang layak dan ramah anak. Solusi tentang pembinaan khusus anak di Aceh, secara khusus telah dibentuk Lembaga Pembinaan Khusus Anak sebagai wadah supaya anak-anak yang berhadapan dengan hukum tersebut dapat dibina secara layak dan memperhatikan sepenuhnya atas pemenuhan hak-hak anak.

Terkait dengan keberadaan LPKA Kelas II Banda Aceh, sepanjang tahun 2019, telah membina minimal 26 orang anak yang bermasalah dengan hukum. Ini dapat dipahami dari kutipan tabel berikut ini:

Tabel 1. Daftar Nama Anak Didik LPKA Kelas II Banda Aceh

No	Anak Didik	Tindak Pidana
1	MR	Pasal 340 KUHP Pembunuhan Berencana
2	HB	Pasal 340 KUHP Pembunuhan Berencana
3	HS	Pasal 363 KUHP tentang Pencurian
4	RS	Pasal 363 KUHP tentang Pencurian
5	JJ	Pasal 363 KUHP tentang Pencurian
6	NH	UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
7	MA	UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
8	MZ	UU No. 35 Tahun 2009 Pasal 111 ayat (1) tentang Narkotika
9	TRA	UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
10	DP	UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
11	AM	UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Perubahan)
12	RJ	Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 (tentang Perlindungan Anak)
13	SW	Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 (tentang Perlindungan Anak)
14	MI	UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
15	PA	UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
16	В	UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
17	Z	UU No. 35 Tahun 2014 Pasal 82 / Perlindungan Anak
18	HI	UU No. 35 Tahun 2014 Pasal 82 / Perlindungan Anak
19	RM	UU No. 35 Tahun 2014 Pasal 81 / Perlindungan Anak
20	MS	UU No. 35 Tahun 2014 Pasal 81 / Perlindungan Anak
21	SSA	UU No. 35 Tahun 2014 Pasal 80 Ayat (1 dan 2) / Penganiayaan
22	M	UU No. 35 Tahun 2014 Pasal 80 Ayat (1 dan 2) / Penganiayaan
23	MI	UU No. 35 Tahun 2014 Pasal 80 Ayat (1 dan 2) / Penganiayaan
24	MH	UU No. 35 Tahun 2014 Pasal 80 Ayat (1 dan 2) / Penganiayaan

25	AR	UU No. 35 Tahun 2014 Pasal 80 Ayat (1 dan 2) / Penganiayaan
26	RJ	UU No. 35 Tahun 2014 Pasal 80 Ayat (1 dan 2) / Penganiayaan

Sumber: Data LPKA Kelas II Banda Aceh

Khusus pembinaan anak pelaku pemerkosaan dan pembunuhan di LPKA Kelas II Banda Aceh, mengacu pada pola pembinaan yang umum diterapkan bagi anak-anak yang berkonflik. Pola yang dilakukan di dalam empat bentuk, yaitu pembinaan anak di bidang keagamaan, pembinaan anak di bidang pendidikan dan pembinaan anak bidang fisik dan mental-akhlak, serta pembinaan anak di bidang keterampilan. Masing-masing dapat disarikan dalam uraian di bawah ini.

### 1. Pembinaan Keagamaan

Menurut Ansari, selaku kepala LPKA Kelas II Banda Aceh, pembinaan anak pelaku tindak pidana pemerkosaan dan pembunuhan salah satunya dilakukan dengan pola pembinaan keagamaan. Pembinaan keagamaan ini dilakukan melalui ceramah, pendidikan diniyah yang khusus berisi materi keagamaan, dan melalui pondok pesantren. LPKA Kelas II Banda Aceh, di samping memiliki jadwal kelas untuk belajar mengajar, juga memiliki jadwal pembinaan keagamaan, termasuk pola pendidikan pesantran yang diterapkan berupa ceramah pada anak di sore hari dan belajar mengaji. Dalam keterangan yang lainnya, Ansari menyebutkan ada dua kamar atau wisma anak, yaitu Seulanga dan Jeumpa:

Selnya Cuma ada dua, Seulanga satu Jeumpa satu. Karena pelakunya anak, maka harus digabung seperti tidur barengan. Namun, bagi pelaku anak sebetulnya tidak ada sebutan sel, tetapi disebut kamar untuk anak, atau sering pula disebut dengan wisma untuk anak.<sup>16</sup>

Dalam kutipan di atas, dapat diketahui bahwa penamaan kamar di LPKA bukan dengan sebutan sel, tetapi kamar atau disebut pula dengan wisma. Hal ini barangkali bertujuan agar tidak mendatangkan stigma negatif di masyarakat

<sup>15</sup>Wawancara dengan Ridha Ansari, Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh, tanggal 4 Desember 2019.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>Wawancara dengan Ridha Ansari, Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh, tanggal 4 Desember 2019.

pada anak-anak yang di bina di LPKA Kelas II Banda Aceh. Keterangan lainnya yaitu dari Sulaiman, selaku Kasi Pembinaan, menyebutkan bahwa pola pembinaan di bidang keagamaan ini melibatkan kerja sama dengan Kantor Departemen Agama Banda Aceh. Lebih kurang keterangannya yaitu:

Kalau pendidikan agama kami bekerja sama dengan Kandepag, berupa pendidikan diniyah, pondok pesantren yang dilaksanakan di sore hari. Masing-masing dari anak mengikutinya yang dibimbing langsung pihak LPKA sendiri, ada juga tokoh agama dari luar, termasuk pula dari unsur Kandepag yang membinanya.<sup>17</sup>

Dengan begitu, pembinaan keagamaan di LPKA Kelas II Banda Aceh telah terintegrasi dengan lembaga-lembaga terkait, tujuannya agar pembinaan anak di LPKA itu dapat berjalan secara makssimal, dan sepenuhnya dilakukan atas tujuan dan motovasi kepentingan anak. Perlu digarisbawahi, bahwa kerja sama dengan lembaga keagamaan seperti Kator Urusan Agama sebagaimana yang dilakukan oleh LPKA Kelas II Banda Aceh tidak diatur secara lebih jauh di dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Hanya saja, pola pembinaan tersebut dengan melibatkan pihak Kandepag (Kementerian Agama) merupakan inisiasi dari pihak LPKA secara mandiri, atau boleh dikatakan kebijakan Kepala LPKA.

# 2. Pembinaan Pendidikan

Pola pembinaan selanjutnya adalah pendidikan. Pendidikan adalah proses mengubah tingkah laku individu pada kehidupan pribadi dan masyarakat serta alam sekitarnya, dengan cara pengajaran sebagai suatu aktivitas asasi dan sebagai profesi di antara profesi-profesi asasi dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa hakikat dari pendidikan itu merupakan pembentukan

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>Wawancara dengan Sulaiman, Kasi Pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh, tanggal 4 Desember 2019.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>Abuddin Nata, *Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 11.

manusia ke arah yang dicita-citakan.<sup>19</sup> Pendidikan dalam definisi yang paling sempit dipahami sebagai pengajaran yang diselenggarakan di sekolah sebagai pendidikan formal.<sup>20</sup> Hal ini cenderung sejalan dengan penjelasan Latif bahwa pengejawantahan (perwujudan) pendidikan adalah melalui lembaga pendidikan, disebut dengan sekolah.<sup>21</sup>

Hanya saja, pada kenyataannya bahwa pendidikan pada prinsip dasarnya tidak hanya dapat dilakukan di lembaga pendidikan formal saja, seperti di Sekolah Dasar atau SD, Sekolah Menengah Pertama atau SMP dan seterusnya ke tingkat SMA. Namun demikian, pendidikan juga dapat diperoleh dan dilaksanakan pada tempat yang bukan formal dan sistem yang tidak formal sekalipun, seperti yang berlaku pendidikan agama yang dikembangkan pesantren, atau tempat pengajian anak atau biasa disebut TPA, dan tempat nonformal lainnya, termasuk pula di dalam konteks kajian penelitian ini barangkali dalam pendidikan yang dilakukan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh terhadap anak-anak yang bermasalah hukum.

Pola pembinaan anak melalui pendidikan ini sama seperti yang diterapkan di sekolah-sekolah formal. Artinya, anak-anak yang melakukan perbuatan pidana yang sedang menjalani pembinaan/hukuman diberikan pendidikan sesuai dengan tingkat sekolah yang sudah dijalaninya. Bagi pelaku anak yang masih SD, maka ia diberikan materi pendidikan SD, begitu pula untuk anak dalam kategori tingkat SMP dan SMA, dengan syarat bahwa anak

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>Haidar Putra Daulay, *Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia*, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 2: dalam, Tobroni, dkk., *Memperbincangkan Pemikiran Pendidikan Islam dari Idealieme Substantif hingga Konsep Aktual*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. xi-xii: Hakihat dan tujuan pendidikan dalam versi Islam secara umum adalah sarana meraih kebahagiaan di dunia dan diakhirat serta meningkatkan ibadah kepada Allah Swt. Samsul Nizar, dkk., *Sejarah Sosial dan Dinamika Intelektual Pendidikan Islam di Nusantara*, Edisi Pertama, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 118.

 $<sup>^{20}\</sup>mathrm{Abdul}$ Kadir, dkk., *Dasar-Dasar Pendidikan*, Cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 61.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>Mukhtar Latif dan Suryawahyuni Latief, *Teori Manajemen Pendidikan*, Edisi Pertama, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 40.

yang dimaksud tidak melebihi usia 18 tahun sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Batasan umur anak tersebut telah disinggung oleh Annsari di dalam salah satu keterangannya.<sup>22</sup>

Penyesuaian tingkat pendidikan anak tersebut di atas juga telah dijelaskan oleh Sulaiman berikut ini:

Di LPKA Kelas II Banda Aceh ada tiga tingkatan yang disesuaikan dengan tingkat pendidikan formal anak, yaitu Paket A diperuntukkan khusus kepada anak-anak pelaku tindak pidana tingkat Sekolah Dasar (SD), Paket B diperintukkan kepada anak-anak pelaku tindak pidana tingkat Sekolah Menengah Pertama atau SMP dan sederajat lainnya, dan Paket C diperuntukkan kepada anak-anak pelaku tindak pidana tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) dan sederajat. Dengan beguti, dari segi hak pendidikan anak memang diperhatikan secara *concern*. <sup>23</sup>

Pola pendidikan yang diberikan sama seperti pendidikan di tingkat sekolah formal, termasuk penyesuaian atas materi mata pelajaran yang diajarkan kepada anak didik pemasayarakat, dan disesuaikan pula guru-guru yang mengajarkanya. Untuk itu, pihak LPKA Kelas II Banda Aceh juga melakukan kerjasama dengan Dinas Pendidikan untuk memberikan pembinaan dalam hal pendidikan dan dalam mengintergarsikan pendidikan di tingkat sekolah dengan di LPKA Kelas II Banda Aceh.<sup>24</sup> Dengan begitu, dapat dipahami kembali bahwa pola pendidikan di LPKA sama seperti yang diterapkan di sekolah formal, dan disesuaikan dengan tingkat pendidikan anak.

### 3. Pembinaan Fisik dan Psikis-Akhlak

Pola pembinaan khusus anak lainnya adalah berupa pembinaan fisik dan psikis-akhlak. Pembinaan fisik seperti melakukan kegiatan keolahragaan seperti permainan bola, dan pada kesempatan lain juga dilakukan pembinaan pramuka

 $<sup>^{22}\</sup>mbox{Wawancara}$ dengan Ridha Ansari, Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh, tanggal 4 Desember 2019.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>Wawancara dengan Sulaiman, Kasi Pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh, tanggal 4 Desember 2019.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>Keterangan tersebut merupakan simpulan dari keterangan Ansari dan Sulaiman saat proses tanya jawab di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh, tanggal 4 Desember 2019.

agar fisik anak menjadi sehat. $^{25}$  Menurut Sulaiman, pembinaan fisik seperti olah raga dipandang cukup penting bagi anak agar anak didik pemasayarakatan tidak bosan dengan keadaan LPKA. $^{26}$ 

Selain pembinaan fisik dengan olah raga, pihak LPKA Kelas II Banda Aceh juga melakukan pembinaan psikis-akhlak, yakni penanaman nilai-nilai akhlak mulia. Akhlak merupakan sifat atau keadaan yang telah melekat dan mendarah daging serta membentuk karakter, watak, dan tabiat manusia, atau sifat yang ada dan tertanam dalam jiwa yang menimbulkan macam-macam perbuatan.<sup>27</sup> Dalam definisi yang dikembangkan oleh Ibn Miskawaih, bahwa akhlak merupakan suatu perbuatan yang lahir dengan mudah dan jiwa yang tulus tanpa memerlukan suatu pertimbangan dan pemikiran.<sup>28</sup> Dengan begitu, akhlak seseorang yang terdahulu buruk harus dikembalikan pada posisinya yang benar hingga menjadi baik. Oleh sebab itu, salah satu jalan dan upaya pembentukan psikis dan akhlak anak didik dipemasyarakat LPKA Kelas II Banda Aceh melalui pembinaan akhlak anak agar menjadi lebih baik.

Pada prinsipnya, mengubah akhlak anak yang boleh jadi nakal dan tidak sesuai dengan harapan orang tua maupun masyarakat di sekelilingnya memang harus diupayakan dibentuk sedini mungkin. Quraish Shihab menyebutkan kondisi akhlak seseorang sudah tertanam di dalam dirinya harus dirubah dari buruk ke akhlak yang baik. Akhlak dalam pengertian budi pekerti maupun sifat yang mantap atau kondisi kejiwaan dalam diri seseorang baru dapat dicapai setelah berulang-ulang latihan dan dengan membiasakan diri melakukannya.

-

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup>Sumber: LPKA Kelas II Banda Aceh, diperoleh pada tanggal 22 November 2019.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>Wawancara dengan Sulaiman, Kasi Pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh, tanggal 4 Desember 2019.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>Abuddin Nata, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 82.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup>Masykuri Abdillah, *Islam dan Dinamika Sosial Politik di Indoneia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 163.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup>M.Quraish Shihab, *Yang Hilang dari Kita Akhlak*, (Tangerang: Lentera, 2016), hlm. 4.

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup>M. Quraish Shihab, Yang..., hlm. 4.

Mengikuti pendapat ini, maka akhlak seseorang ada ketika sudah dilakukan secara berulang-ulang dan membutuhkan latihan secara terus menerus. Begitulah yang dilakukan di LPKA Kelas II Banda Aceh. Anak dilatih dan diajarkan akhlak yang baik, membiasakan anak untuk bertindak dan bertutur yang baik kepada orang lain. Hal ini sejalan dengan keterangan Sulaiman bahwa keberadaan LPKA bukan hanya menjalankan tugas dan fungsi yang sudah ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan semata, tetapi yang lebih penting adalah pembentukan mental dan akhlak anak didik. Dalam keterangan lain, Ansari menambahkan bahwa dalam rangka dan usaha pembinaan mental dan akhlak anak, pihak LPKA mengajarkan anak shalat, zikir dan kegiatan lainnya yang memungkinkan kondisi psikis dan akhlak anak menjadi lebih baik dari sebelumnya.

# 4. Pembinaan Keterampilan

Pola pembinaan khusus anak yang terakhir ialah pembinaan keterampilan anak. Menurut Sulaiman, pembinaan keterampilan ini dirasa cukup penting agar anak selepas menjalani pembinaan di LPKA Kelas II Banda Aceh dibekali dengan pengalaman dan keterampilan yang diajarkan kepada mereka. Hanya saja, pihak LPKA menyadari bahwa mengingat LPKA Kelas II Banda Aceh dibangun dan diresmikan di tahun 2018, dan ini menandakan umur lembaga tersebut relatif masih sangat muda, sehingga sestem pembinaan bidang keterampilan belum menjadi priyoritas utama. 33

Sampai saat ini, pola pembinaan dalam kategori keterampilan anak hanya dalam bidang perikananan. Di LPKA, tersedia kolam ikan yang dikelola langsung oleh LPKA. Pada bagian ini, anak-anak juga diikutsertakan dalam

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup>Wawancara dengan Sulaiman, Kasi Pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh, tanggal 4 Desember 2019.

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup>Wawancara dengan Ridha Ansari, Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh, tanggal 4 Desember 2019.

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup>Wawancara dengan Sulaiman, Kasi Pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh, tanggal 4 Desember 2019.

pengelolaan dan pembudidayaan ikan. Anak diajarkan tentang tata cara mengelola ikan dan perawatan kolam. Pada kempetanan ini, Sulaiman lebih kurang menyebutkan sebagai berikut:

Di samping itu, pihak LPKA Kelas II Banda Aceh juga mengadakan gotong royong yang melibatkan anak-anak didik pemasyarakatan, olah raga, dan kagiatan lainnya. Selain itu, pihak LPKA juga bekerja sama dengan Dinas Perikanan dan pihak LPKA menyediakan kolam ikan. Kita dibantu bibit 25.000 bibit ikan lele dan ikan nila. Kolam ikan ini dikelola oleh LPKA dan anak-anak didik di sini yang ikut mengusahakannya. 34

Sama seperti pola pembinaan keagamaan dan pendidikan, pola pembinaan anak di bidang keterampilan ini juga melibatkan dinas terkait. Dalam konteks pengelolaan dan pemerliharaan ikan, juga melibatakan kerja sama dengan Dinas perinanan Aceh sebagaimana tersebut dalam kutipan wawancara di atas. Dengan begitu, LPKA di dalam melakukan pembinaan selalu melibatkan dinas terkait.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa pola pembinaan anak di bidang keterampilan di LPKA Kelas II Banda Aceh memang masing belum maksimal dan terukur sebagaimana pola pembinaan anak di bidang keagamaan, pendidikan, fisik dan psikis-akhlak anak. Hal ini barangkali perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah dan instansi terkait agar supaya program dalam pembinaan anak khusus bidang keterampilan ini dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

# C. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pola Pembinaan Anak Pelaku Pemerkosaan dan Pembunuhan di LPKA Banda Aceh

Dalam pandangan Islam pembinaan (*tanmiyah*) dan pendidikan (*tarbiyah*) idealnya dilakukan pada seseorang sedari kecil. Artinya, anak-anak harus menjadi perhatian khusus dari orangtua dan masyarakat pada umumnya. Anak dalam versi Islam adalah seseorang yang membutuhkan perawatan yang

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup>Wawancara dengan Sulaiman, Kasi Pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh, tanggal 4 Desember 2019.

cukup dan penuh dari orang-orang di sekelilingnya. Ini barangkali sama sebagaimana konsep hukum positif di Indonesia.

Dalam pasal 66 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat menerangkan apabila anak yang belum mencapai umur 18 Tahun melakukan jarimah, maka terhadap anak tersebut dilakukan pemeriksaan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan mengenai peradilan pidana anak dan dalam pasal 67 ayat 1 apabila anak yang telah mencapai umur 12 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun melakukan jarimah maka anak tersebut dapat dikenakan uqubat paling banyak 1/3 dari uqubat yang telah ditentukan bagi orang dewasa atau dikembalikan kepada orang tuanya atau ditempatkan di tempat yang disediakan oleh pemerintah Aceh atau Kabupaten/Kota yaitu LPKA.

berhadapan dengan hukum, Islam Khusus anak yang juga memperlakukan anak itu dengan perlakuan khusus. Oleh sebab itu, di dalam hukum Islam, khusus di dalam hukum pidana Islam (jināyat) ada yang disebut pemenuhan unsur tindak pidana berupa rukn al-adabī, yaitu adanya pelaku tindak pidana (jarīmah) yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas apa yang telah diperbuatnya. 35 Artinya bahwa pelaku sudah *mukallaf* atau dibebani hukum. Dengan begitu, anak yang belum mencapai umur layak hukum mestinya terbebas dari hukuman pokok sementara pemerintah dapat memberikan hukuman pengganti berupa hukuman ta'zīr berupa memberikan pengajaran dan ta'dīb. Ta'dib merupakan mashdar dari addaba yang secara konsisten bermakna mendidik, seorang guru (muaddib) yang mengajarkan etika kesopanan,pengembangan diri atau suatu ilmu agar anak didiknya terhindar dari, kesalahan ilmu. 36

12.

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup>M. Tahmid Nur, *Menggapai Hukum Pidana Ideal*, (Yogyakarta: tp, 2018), hlm. 129.

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup>Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Kecana Prenda Media Group, 2019), hlm.

Sebagaimana pola pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh, secara umum telah sesuai dengan nilai dan prinsip hukum Islam. Hal tersebut karena tujuan pelaksanaan pembinaan khusus anak itu semata dilakukan atas kemasalahatan anak dan pemenuhan hak-hak anak. Bahkan, di dalam konsep pemidanaan di dalam Islam, prinsip kebaikan dan kemanfaatan, termasuk kemasalahatan harus didahulukan dalam pelaksanaan pembinaan anak. Meminjam pendapat Ali Abubakar dan Zulkarnain Lubis bahwa prinsip dan asas pelaksanaan hukum pidana di antaranya adalah kemaslahatan dan perlindungan hak asasi manusia, keadilan dan kepastian hukum.<sup>37</sup>

Pola pembinaan khusus anak yang dilakukan oleh LPKA Kelas II Banda Aceh adalah bagian dari upaya menjalankan prinsip dan asas kemasalahatan dan kepastian hukum pada anak. Sedangkan memberikan hukuman pada anak dengan cara membina dan mendidik adalah bagian dari wewenang pemerintah, sehingga sesuai dengan konsep hukum Islam, yaitu masuk dalam tatanan pembebanan atas hukum ta 'zīr, yaitu hukuman yang sepenuhnya ditetapkan oleh pemerintah dan jenis hukumannya juga sesuai dengan keputusan pemerintah.

Selain itu, tinjauan <mark>hukum</mark> Islam terhadap pola pembinaan anak pelaku pembunuhan dan pemerkosaan di LPKA Kelas II Banda Aceh juga dapat dilihat dari sisi kemaslahatan. Upaya pemerintah, khususnya Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam menetapkan keharusan agar pelaku anak dibina di dalam LPKA dan dilakukan pembinaan dan pendidikan adalah bagian dari upaya untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Ini tentu sesuai dengan QS.an-Nhal ayat 90 dan juga salah satu kaidah fikih, yaitu:

> إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَن الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَر وَالْبَغْي ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُو

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup>Ali Abubakar, *Hukum Jinayat Aceh: Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 8-9.

"sesungguhnya allah menyuruh(kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran".

Pada ayat diatas Allah SWT memerintahkan umat manusia untuk berbuat adil dan juga berbuat kebajikan. Keadilan dan kebaikan yang diperintahkan Allah SWT bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan manusia dan juga Allah SWT melarang perbuatan keji, apabila manusia melakukannya maka akan mendapatkan pengajaran untuk kebaikan.

Ketetapan atau kebijakan pemerintah dibangun dengan pertimbangan kemaslahatan.

Mengikuti kaidah di atas, dapat digeneralisasi ke dalam bagian yang lebih rinci bahwa kebijakan pemerintah, berupa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mengamanahkan agar anak yang melakukan tindak pidana (termasuk tindak pidana pembunan dan pemerkosaan) untuk dibinda di Lembaga Pembinaan Khusus Anak dilakukan atas pertimbangan kemaslahatan masyarakat, terkhusus anak-anak yang berhadapan dengan hukum.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disarikan kembali bahwa pola pembinaan Lembaga Pembinaan Khusus Aanak Kelas II Banda Aceh pada anak pelaku tindak pidana pembunuhan dan pemerkosaan sejauh ini sesuai dengan nilai dan prinsip hukum Islam. Kesesuaiannya pola tersebut dapat dilihat dari dua sisi. *Pertama*, dilihat dari sisi hukuman berupa pembinaan dan pendidikan telah sesuai dengan konsep hukum pidana Islam, yaitu masuk ke dalam kategori hukuman atau 'uqūbah ta'zīr. Kedua, dilihat dari tujuan pola pembinaan yang dilakukan di LPKA Kelas II Banda Aceh, juga telah sesuai dengan konsep

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup>Jalāluddīn al-Suyūṭī, *al-Asybāh wa al-Nazā'ir fī Qawā'id wa Furū' Fiqh Syāfi'iyyah*, Juz' 1, (Riyad: Mamlakah al-'Arabiyyah al-Su'ūdiyyah, 1997), hlm. 202: Kaidah tersebut dapat pula ditemukan dalam, Abd al-Majīd Jam'ah al-Jazā'irī, *Qawā'id al-Fiqhiyyah*, (Bairut: Dār Ibn al-Qayyim, 1991), hlm. 440.

hukum Islam, yaitu berupa upaya menggapai kemaslahatan dan keadilan, baik bagi anak, orang tua, dan masyarakat secara umum.

### **D.** Analisis Penulis

Pembinaan khusus anak sebagaimana ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak merupakan sebuah angin segar bagi penegakan hak asasi manusia di Indonesia, khususnya pemenuhan hak asasi anak-anak. Anak harus diposisikan sebagai pihak yang mesti dilindungi, baik ia termasuk anak-anak yang menjadi korban kejahatan, maupun anak yang menjadi pelaku tindak kejahatan. Memposisikan anak sebagai pelaku tindak pidana dalam tataran hukum harus ditempatkan sebagai korban, artinya ia merupakan korban dari tidak maksimalnya pengawasan pembinaan dan pendidikan yang diterimanya baik dari orang tua maupun lingkungannya. Untuk itu, perspektif yang digunakan harusnya tidak memposisikan anak sebagai pelaku meskipun pada nyatanya ia telah bertindak menyalahi hukum. Dengan perspektif semacam ini, pengaruhnya adalah pada penangannya harus dibedakan dengan orang dewasa yaitu pembinaan dan pendidikan, bukan pemidanaan atau penghukuman. Hal ini selaran dengan keterangan Harefa, bahwa anak sebagai pelaku tindak pidana harus dikhususkan dan dibedakan dengan pelaku tindak pidana dewasa.<sup>39</sup>

Terkait dengan pola penanganan kasus pelaku tindak pidana pembunuhan dan pemerkosaan yang dilakukan oleh anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh, barangkali patut diapresiasi dengan baik. Sejauh penelusuran berikut keterangan beberapa responden sebelumnya, dapat diketahui pola penanganan dan pembinaan anak didik pemasyarakatan cukup memberikan pengaruh yang baik bagi anak. Upaya

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup>Beniharmoni Harefa, *Kapita Selekta Perlindungan Hukum bagi Anak*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), hlm. 201.

LPKA Kelas II Banda Aceh melibatkan dinas-dinas terkait, seperti Dinas Pendidikan, Dinas Perikanan, dan Departemen Agama merupakan upaya yang patut diapresiasi. Upaya tersebut termasuk bagian dari integrasi antar lembaga yang sangat dimungkinkan melakukan kerja sama di antara lembaga-lembaga tersebut. Oleh sebab itu, pembinaan yang dilakukan oleh LPKA Kelas II Banda Aceh cenderung sudah sesuai dengan amanah Peraturan Menteri Hukum dan HAM.

Hanya saja, yang perlu dikembangkan dan patut dianalisis lebih jauh ialah mengenai batasan usia anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan skaligus pemerkosaan. Di sini, cenderung terdapat dualisme dan dikotomi paradigma nilai hukum antara nilai hukum positif dengan nilai hukum Islam. Umum diketahui bahwa batas usia seseorang dikatakan anak menurut hukum positif adalah orang yang berada di bawah 18 tahun atau sama dengan 18 tahun. Batasan usia tersebut terbaca jelas di dalam Pasal 1 ayat (1) undang-undang tersebut. Khusus dalam hal pelaku tindak pidana anak, menarik untuk diperhatikan adalah tentang batas usia pertanggungjawaban (*the age of responsibility*) adalah anak yang mencapai usia 18 tahun.

Jika dilihat di dalam hukum Islam, seseorang dapat dikatakan sebagai anak adalah orang yang belum menginjak usia taklif atau dewasa, yaitu dengan ukuran bagi laki-laki belum mimipi senggama, sementara perempuan belum mengalami haid. Ini menunjukkan bahwa orang dengan usia 18 tahun, atau bahkan 15 tahun telah mengalami tanda-tanda dewasa itu, sehingga Islam memposisikan orang dengan usia tersebut sebagai orang yang dewasa, bukan lagi anak-anak. Dengan begitu, dalam pandangan Islam, pelaku anak yang melakukan pemerkosaan dan pembunuhan sebagaimana yang ditangani oleh LPKA Kelas II Banda Aceh, maka ideal hukumnya bukanlah dibina, akan tetapi ia harus diberikan hukuman seperti orang dewasa.

Persoalan batasan usia memang masih menimbulkan polemik yang relatif tidak dapat dihindari. Tidak hanya antara dua konstriksi hukum yang

berbeda, tetapi di dalam satu konstruksi hukum sendiri masih terdapat perbedaan mengenai kualifikasi seseorang dapat dikatakan sebagai anak. Hal ini dapat dilihat di dalam hukum positif, yaitu antara Undang-Undang Perlindungan Anak berbeda batas usia anak dengan Undang-Undang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan, dan undang-undang lainnya.

Mencermati uraian di atas, dapat dinyatakan bahwa pelaku pemerkosaan dan pembunuhan yang dilakukan anak sebagaimana ditangani di LPKA Kelas II Banda Aceh dalam versi hukum Islam bukan lagi disebut sebagai anak, namun ia (pelaku) sudah dewasa, sehingga jenis hukumannya disamakan dengan pelaku dewasa.



# BAB EMPAT PENUTUP

Bagian ini memuat beberapa kesimpulan dan saran-saran terkait hasil penelitian. Kesimpulan dimaksudkan sebagai uraian inti mengenai jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan pada bab awal, sementara saran berkenaan dengan hasil penelitian. Masing-masing kesimpulan dan saran tersebut dapat dissarikan berikut ini:

# A. Kesimpulan

Mencermati dan menganalisa pokok penelitian, berikut dengan mengacu pertanyaan yang diajukan terdahulu, maka dapat disarikan beberapa kesimpulan dalam poin berikut:

- 1. Pola pembinaan anak pelaku pemerkosaan dan pembunuhan di LPKA Banda Aceh dilakukan dengan empat bentuk. *Pertama*, pembinaan keagamaan. Pada langkah ini, pihak LPKA melakukan kerja sama dengan Kementerian Agama dalam memberikan pembinaan keagamaan bagi anak melalui ceramat, materi pelajaran agama, dan pesantren. *Kedua*, pembinaan pendidikan. Pada langkah tersebut dilakukan kerja sama dengan Dinas Pendidikan. Anak-anak didik diberikan materi pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya, melalui pendidikan Paket A untuk anak SD, Paket B untuk anak SMP, dan Paket C untuk anak SMA. *Ketiga*, pembinaan fisik dan psikis-akhlak. Pembinaan di tahap ini berupa olah raga dan kegiatan pramuka untuk fisik, sementara shalat dan zikir untuk pemantapan mental, psikis, dan akhlak anak. *Keempat*, yaitu pembinaan keterampilan, berupa pengelolaan kolam ikan dan perawatan bibit ikan.
- 2. Pola pembinaan anak sebagai pelaku pemerkosaan dan pembunuhan yang dilaksakanan di LPKA Kelas II Banda Aceh sudah sesuai dengan hukum Islam. Kesesuaiannya pola tersebut dapat dilihat dari dua sisi, yaitu: *Pertama*,

dilihat dari sisi hukuman yang diberikan, berupa pembinaan dan pendidikan, maka hal ini telah sesuai dengan konsep hukum pidana Islam. Jenis hukuman pembinaan dan pendidikan tersebut masuk ke dalam kategori hukuman atau 'uqūbah ta'zīr. Kedua, dilihat dari tujuan pola pembinaan yang dilakukan di LPKA Kelas II Banda Aceh, juga telah sesuai dengan konsep hukum Islam, yaitu berupa upaya menggapai kemaslahatan dan keadilan, baik bagi anak, orang tua, dan masyarakat secara umum.

#### B. Saran-Saran

Mencermati masalah penelitian ini, juga merujuk pada kesimpulan sebelumnya, maka dapat disarikan beberapa poin masukan dan saran, yaitu sebagai berikut:

- 1. Demi terwujudnya pelaksanaan hak perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana, harus ada upaya sungguh-sungguh baik dari pemerintah, Komnas HAM, dan pihak-pihak terkait, berupa mempertegas peranan mereka masing-masing serta perlunya sikap yang konsisten dan juga konsekuen sebagaimana amanah dari Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Peradilan Anak.
- 2. Pemerintah Aceh secara khusus hendaknya memperhatikan LPKA Kelas II Banda Aceh terutama dalam bidang anggaran dana dan sumber daya manusia di LPKA tersebut. Hal ini dilakukan agar semua amanah peratuan perundangundangan dapat dilaksanakan sebaik mungkin, seperti pelaksanakan program pembinaan keterampilan anak yang selama ini relatif masih sangat terbatas dan terkendala.
- 3. Bagi peneliti dan praktisi hukum, perlu melakukan kajian penelitian lebih jauh dan mendalam lagi terkait penanganan pembinaan anak di LPKA Kelas II Banda Aceh. Hal ini dilakukan agar dapat menjadi bahan di dalam upaya pembinaan khusus anak menjadi lebih baik ke depan.

# DAFTAR PUSTAKA

- A.Patra M. Zein dan Daniel Hutagalung, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, Cet. 2, Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 2007.
- Abd al-Azīzī Mabrūk al-Aḥmadī, dkk., *Fiqh al-Muyassar*, Terj: Izzudin Karimi, Cet. 3, Jakarta: Darul Haq, 2016.
- Abd al-Ḥay Abd 'Al, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Terj: Muhammad Misbah, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2014.
- Abd al-Majīd Jam'ah al-Jazā'irī, *Qawā'id al-Fiqhiyyah*, Bairut: Dār Ibn al-Qayyim, 1991.
- Abd al-Qādir Audah, *al-Tasyrī' al-<mark>Ji</mark>nā'ī al-Islāmī Muqāranan bi al-Qānūn al-Waḍ'ī*, Terj: Tim Tsalisah, Bogor: Karisma Ilmu, t. tp.
- Abd al-Wahhāb Khallāf, '*Ilm Uṣūl al-Fiqh*, Terj: Moh. Zuhri dan Ahmad Qorib, Edisi Kedua, Semarang: Dina Utama, 2014.
- Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. 6, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2003.
- Abdul Kadir, dkk., *Dasar-Dasar Pendidikan*, Cet. 3, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.
- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet. 5, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- \_\_\_\_\_\_, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Abī al-Ḥasan al-Māwardī, *al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah wa al-Wilāyāt al-Dīniyyah*, Terj: Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman, Jakarta: Qisthi Press, 2014.
- \_\_\_\_\_\_, al-Ḥāwī al-Kabīr fī Fiqh Mażhab al-Imām al-Syāfi'ī, Juz 13, Bairut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah, 1994.
- Abū al-A'lā al-Maudūdī, *Nizām al-Ḥayāh fī al-Islām*, Translate: Khurshid Ahmad, Riyadh: International Islamic Publishing House, 1997.
- Abu Ammar dan Abu Fatiah al-Adnani, *Muzanul Muslim: Barometer Menuju Islam Kaffah*, Solo: Cordova Mediatama, 2009.
- Abuddin Nata, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.

- \_\_\_\_\_\_, Manajemen Pendidikan: Mengatasi Kelemahan Pendidikan Islam di Indponesia, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- \_\_\_\_\_\_, *Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- \_\_\_\_\_\_, Studi Islam Komprehensif, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Achmad Ali, *Menguak Realitas Hukum: Rampai Kolom dan Artikel Pilihan dalam Bidang Hukum*, Cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Ahmad Susanto, Konsep, Strategi, dan Implementasi Manajemen Peningkatan Kinerja Guru, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Cet. 3, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Ahmed al-Dawoody, *The Islamic Law of War*, Terj: Ayu Novika Hidayati, Jakarta: Gramedia, 2019.
- Airi Safrijal, Hukum Pidana Islam atau Jinayat dan Pelaksanaannya di Aceh, Batoeh: FH Unmuha, 2017.
- Al Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Ali Abubakar dan Zulkarnain Lubis, *Hukum Jinayat Aceh: Sebuah Pengantar*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Amran Suadi dan Mardi Candra, Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, Sistem Peradilan Pidana Anak, Yogyakarta: Medpress Digital, 2014.
- Arrista Trimaya, "Pengaturan Perlindungan Khusus bagi Anak Korban Kekerasan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak". Jurnal: "Legislasi Indonesia". Volume 12. Nomor 03. Oktober 2015.
- Asep Saipudin Jahar, dkk., *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis: Kajian Perundang-Undangan Indonesia, Fikih dan Hukum Internasional*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- AW. Munawwir dan M. Fairuz, *Kamus al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2007.

- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Cet. 2, Bandung, Pustaka Setia, 2001.
- \_\_\_\_\_\_, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, Cet. 6, Edisi Kedua, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Basrowi, Memahami Penelitian Kualitatif, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Beniharmoni Harefa, *Kapita Selekta Perlindungan Hukum bagi Anak*, Yogyakarta: Deepublish, 2019.
- Burhan Nurgiyantoro, *Sastra Anak: Pengantar Pemahaman Dunia Anak*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2018.
- Cahyadi Takariawan, *Pernak-Pernik Rumah Tangga Islam: Tatanan dan Peranannya dalam Kehidupan Masyarakat*, Cet. 5, Surakarta: Era Intermedia, 2005.
- Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Keasalahan Menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Keasalahan: Tinjauan Kritis terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Cet. 4, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Duwi Handoko, Asas-Asas Hukum Pidana, Pekanbaru: Hawa dan Ahwa, 2017.
- E.Gerrit Singgih, Berteologi dalam Konteks, Yogyakarta: Kunisius, 2000.
- Extrix Mangkepriyanto, *Hukum Pidana dan Kriminologi*, Jakarta: Guapedia, 2019.
- Frans H. Winarta, Suara Rakyat Hukum Tertinggi, Jakarta: Buku Kompas, 2009.
- Hadi Supeno, Kriminalisasi Anak: Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak tanpa Pemidanaan, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Haidar Putra Daulay, *Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Hari Harjanto Setiawan, Reintegrasi Praktik Pekerjaan Sosial dengan Anak yang Berkonflik dengan Hukum, Yogyakarta: Budi Utama, 2018.
- Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *al-Jawāb al-Kāfī li Man Sa'ala 'an al-Dawā' al-Syāfī*, Terj: Salafuddin Abu Sayyid), Cet. 2, Sukoharjo: Alqowam, 2017.
- \_\_\_\_\_, al-Tafsīr al-Qayyim, Terj: Kathur Suhardi, Jakarta: Darul Falah, 2000.
- Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Terj: Fuad Syaifudin Nur, Jilid 2, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016.
- Jalāluddīn al-Suyūṭī, *al-Asybāh wa al-Naṣā'ir fī Qawā'id wa Furū' Fiqh Syāfi'iyyah*, Juz' 1, Riyad: Mamlakah al-'Arabiyyah al-Su'ūdiyyah, 1997.

- Jarot Wijanarko dan Esther Setiawati, *Parenting Era Digital: Pengaruh Gadget dan Perilaku terhadap Kemampuan Anak*, Jakarta: Bumi Bintaro Permai, 2016.
- John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Indonesia Inggris*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992.
- Jonaedi Efendi, dkk., *Kamus Istilah Hukum Populer*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Komisi CAVR, *Chega 3*, Bandung: Komisi Penerimaan, Pembenaran dan Rekonsiliasi CAVR, 2010.
- Lalu Muhammad Nurul Wathoni, *Filsafat Pendidikan Islam*, Bandung: Uwais Inspirasi Indonesia, 2018.
- Laurensius Arliman, *Komnas HAM dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana*, Yogyakarta: Budi Utama, 2015.
- Luthfi Assyaukanie, *Politik*, *HAM*, *dan Isu-Isu Teknologi dalam Fikih Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Hidayah, 1998.
- M. Tahmid Nur, Menggapai Hukum Pidana Ideal, Yogyakarta: tp, 2018.
- M.Dhuha Abdul Jabbar dan N.Buhanuddin, *Ensiklopedia Makna Alquran Syarah al-Fazul Quran*, Jakarta: Fitrah Rabbani, t. tp.
- M.Fauzan, *Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- M.Quraish Shihab, Yang Hilang dari Kita Akhlak, Tangerang: Lentera, 2016.
- M.Tahmid Nur, Menggapai Hukum Pidana Ideal, Yogyakarta: tp, 2018.
- Mardani, Bunga Rampai Hukum Aktual, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.
- \_\_\_\_\_, Hukum Pidana Islam, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Masykuri Abdillah, *Islam dan Dinamika Sosial Politik di Indoneia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Maturidi, "Upaya Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh di dalam Pelaksanaan Bimbingan Islami terhadap Anak Didik Pemasyarakatan". *Skripsi*, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, Januari, 2015.
- Maulana Muhammad Ali, *The Religion of Islam*, Terj: R. Kelan dan M. Bachrun, Cet. 8, Jakarta: Darul Kutubil Islamiah, 2016.
- Miftah Thoha, *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*, Cet 6, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.

- Milda Marlia, *Marital Rape: Kekerasan Seksual terhadap Isteri*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2007.
- Moeljadno, *Perbuatan Pidana dan Petanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Bida Aksara, 1983.
- Muḥammad Abū Zahrah, *al-Jarīmah wa al-'Uqūbah fī al-Fiqh al-Islāmī*, Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1998.
- Muhammad Ainul Syamsu, *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Muḥammad bin Idrīs al-Syāfi'ī, *al-Umm*, Juz 7, Taḥqīq: Rifa'at Faizī Abd Muṭallib, Mekkah: Dār al-Wafā', 2001.
- Mukhtar Latif dan Suryawahyuni Latief, *Teori Manajemen Pendidikan*, Edisi Pertama, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Koorporasi*, Edisi Ketiga, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, Hukum Pidana Islam, Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Nur Kholis Setiawan dan Djaka Soetapa, Meniti Kalam Kerukunan: Beberapa Istilah Kunci dalam Islam dan Kristen, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2010.
- Quṭb al-Raisūnī, *Qā'idah Taṣarruf al-Imām 'alā al-Ru'iyyah Manūṭ bi al-Maṣlaḥah*, Mesir: Dār al-Kalimah, 2012.
- R.M.Mihradi dan MS. Mahayana, *Meneroka Relasi Hukum, Negara, dan Budaya*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017.
- R.Saija dan Iqbal Taufiq, *Dinamika Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish, 2016.
- Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, Yogyakarta: Budi Utama, 2019.
- Riant Nugroho, *Perencanaan Strategis in Action*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2010.
- Sā'id Ḥawwā, *al-Islām*, Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2004.
- Samsul Nizar, dkk., Sejarah Sosial dan Dinamika Intelektual Pendidikan Islam di Nusantara, Edisi Pertama, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Satria Efendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontenporer;* analisis Yuisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyyah, Jakarta: Kencana, 2004.

- Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, Jakarta: Alfabeta, 2013.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Cet. 14, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Tim Pengkajian Hukum, *Pengkajian Hukum Tentang Model Pembinaan Anak Berbasis Pendidikan Layak Anak dalam Sistem Pemasyarakatan*, Jakarta: Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, 2014.
- Tim Redaksi, Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008.
- Tobroni, dkk., Memperbincangkan Pemikiran Pendidikan Islam dari Idealieme Substantif hingga Konsep Aktual, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Toto Tasmara, Kecerdasan Ruhaniah: Membentuk Keprobadian yang Bertanggung Jawab, Profesional, dan Berakhlak, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Trias Palupi Kurnianingrum, dkk., Sistem Peradilan Pidana Anak: Peradilan untuk Keadilan Restorati, Jakarta: P3DI, 2015.
- Tridhonanto, Mengembangkan Pola Asuh Demokratis, Jakarta: Gramedia Elex Media Komputindo, 2014.
- Wahbah al-Zuḥailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jilid 8, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- \_\_\_\_\_, Fiqh Syāfi'ī al-Muyassar, Terj: Muhammad Afifi dkk, Jakarta: Al-Mahira, 2010.
- Warkum Sumitro, dkk., *Hukum Islam dan Hukum Barat: Diskursus Pemikiran dari Klasik hingga Kontemporer*, Malang: Setara Press, 2017.
- Yuliyanto dan Yul Ernis, *Lembaga Pembinaa*n Khusus Anak dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak, Jakarta: Kemenkumham, 2016.
- Yūsuf al-Qaraḍāwī, *al-Fatāwā Mu'āṣirah*, Terj: Moh. Suri Sudahri, dkk, Jilid 4, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2009.
- \_\_\_\_\_\_, *Madkhal li Dirāsah al-Syarī'ah al-Ilāmiyyah*, Terj: Ade Nurdin dan Riswan, Bandung: Mizan Pustaka, 2018.
- Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar Hukum Acara Jinayah*, Edisi Peratama, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.



# KEMENTERIAN AGAMA NIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH **FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

#### SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UIN AR-RANIRY BANDA ACEH Nomor: 642/Un.08/FSH/PP.009/02/2019

#### TENTANG

#### PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

#### DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Menimbang

- : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
- b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat

- : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- 3 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi:
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
  7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang
- Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;
- 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta
- Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
- 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: Menuniuk Saudara (i) :

a. H. Edi Darmawijaya, M.Ag

b. Rispalman, S.H., M.H.

Sebagai Pembimbing I Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):

Nama NIM

: Avu Darisah

Prodi

150104023

Hukum Pidana Islam

Judul

: TINGKAT KRIMINALITAS TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Pengadilan

Negeri Banda Aceh Tahun 2015-2018)

Kedua

: Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga

: Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2019;

Keempat

: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di : Banda Aceh Pada tanggal : 13 Februari 2019

Muhammad Siddiq

Tembusan:



## KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH FAKULTAS SYARFAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 4464/Un.08/FSH.I/11/2019

29 Oktober 2019

Lampiran: -

Hal : Permohonan Kesediaan Memberi Data

Kepada Yth.

Kepala Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Aceh

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Sarah Fonna NIM : 150104017

Prodi / Semester : Hukum Pidana Islam/ IX (Sembilan)

Alamat : Lueng Bata

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020, dan sedang menyusun Proposal yang berjudul, "Pola Pembinaan Anak Pelaku Pemerkosa dan Pembunuhan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Banda Aceh di Tinjau Menurut Hukum Islam" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.





## KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI KANTOR WILAYAH ACEH

# LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II BANDA ACEH

Jln. Lembaga Desa Bineh Blang Lambaro Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar Email : lpka.419136@gmail.com

### Surat Keterangan No.W1.PAS.28.PK.05.06-101

Kepala LPKA Kelas II Banda Aceh menerangkan nama yang tersebut di bawah ini:

Nama

SARAH FONNA

NIM

: 150 104 017

Fak/Jur

Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam

Universitas

UIN Ar-Raniry

Bahwa benar telah melakukan penelitian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh. Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

KEPALA,

MÓCH. MUHIDIN NIP. 19651104 198603 1 001

# **DAFTAR WAWANCARA**

Daftar wawancara kepada kantor LPKA Kelas II B Banda Aceh

- berapa kasus anak pelaku pemerkosaan dan pembunuhan di LPKA Banda Aceh yang dilakukan pola pembinaan?
- 2. Bagaimana pola pembinaan terhadap anak pelaku pemerkosaan dan pembunuhan di LPKA Banda Aceh?
- 3. Bagaimana penerapan hukum Islam dalam pola pembinaan anak pelaku pemerkosaan dan pembunuhan di LPKA Banda Aceh, apakah pola pembinaan yang diterapkan selama ini sudah sesuai dengan konsep hukum Islam?
- 4. Dasar hukum apa yang di gunakan terhadap pola Pembinaan Anak didik di LPKA?



# FOTO DOKUMENTASI WAWANCARA



Gambar 1 : Wawancara dengan Bapak Sulaiman kasi pembinaan di LPKA Banda Aceh



Gambar 2:

Wawancara dan mengambil data dari Ibu Vera Devi Kasubsi Registrasi LPKA Banda Aceh

### DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Sarah Fonna

Tempat/Tgl Lahir : Paloh Nibong, 8 September 1998

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan/NIM : Mahasiswi/ 150104017

Agama : Islam Kebangsaan : Indonesia Status : Belum Kawin

Alamat : Sigli

Riwayat Pendidikan

SDN 1 Ujong Rimba : Tamatan tahun 2009 MTSN Beureunuen : Tamatan tahun 2012 SMA Negeri 1 Beureunuen : Tamatan tahun 2015

**Data Orang Tua** 

Nama ayah : Basyaruddin Nama Ibu : Yusrina Pekerjaan Ayah : Petani

Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga

Alamat Orang Tua : Sigli

Banda Aceh, 12 Januari 2020

Sarah Fonna